



PUTUSAN

NOMOR : 15/G/2012/PTUN.ABN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

EDMUNDUS MATURBONGS, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pensiunan PNS / Kepala Marga / Faam / Matarumah Maturan –
Maturbongs di Ohoi Kolser, Tempat tinggal di Rumah Ibu Paula
Tanlain, Belakang Hotel Dragon, Ohoibun Barat Langgur,
Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. **BALRIJANAN GERARDUS, SH**;-----
2. **KORNELIS KELANIT, SH**;-----

Keduanya warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan

Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Belakang Hotel Dragon –
Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku
Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Juni 2012,
selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;-----

-----M E L A W A N-----

I. BUPATI MALUKU TENGGARA, Tempat kedudukan di Jalan Jenderal
Soedirman-Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara ;-----

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada :-----

1. Nama : **P. B. ROY RAHAJAAN, SH, M.Si** ;-----
Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Maluku

Halaman 1 dari 81 halaman Putusan Perkara No. 15/G/2012/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara:-----

Alamat : Jln. Jenderal Soedirman-Langgur,

2. Nama : P. PAULUS RUBAN, SH ;-----

Jabatan : KSB Bantuan Hukum ;-----

Alamat : Jln. Jenderal Soedirman-Langgur :-----

3. Nama : DEBBIE P. J. BUNGA, SH.:-----

Jabatan : Staf Bagian Hukum :-----

Alamat : Jln. Jenderal Soedirman-Langgur :-----

4. Nama : WILLY M. RENYUT, SH :-----

Jabatan : Staf Bagian Hukum :-----

Alama : Jln. Jenderal Soedirman-Langgur :-----

5. Nama : OCEN.P. WALINTUKAN, SH. :-----

Jabatan : Staf Bagian Hukum :-----

Alamat : Jln. Jenderal Soedirman-Langgur :-----

6. Nama : ABRAHAM K. L. ULUKYANAN, SH.:-----

Jabatan : Staf Bagian Hukum :-----

Alamat : Jln. Jenderal Soedirman-Langgur :-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183 / 985 / SETDA /2012

tertanggal 4 Mei 2012, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

II. YOSEP MATURBONGS, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Orang

Kai Kolser, Tempat tinggal Ohoi Kolser Kecamatan Pulau-Pulau Kei

Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara :-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya atas nama :-----

1. FRIBEN HERMAWAN,SH-----

2. LOPIANUS Y. NGABALIN, SH ;-----

3. MEKY IHALAUW, SH ;-----

Halaman 2 dari 81 halaman Putusan Perkara No.15/G/2012/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketiganya warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara dan Penasehat Hukum,beralamat di Jalan Baru Langgur – Kolser Kecamatan Pulau-Pulau Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Juni 2012, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 15/PEN/2012/PTUN.ABN, tertanggal 02 Mei 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 15/PEN.HS/2012/PTUN.ABN tertanggal 03 Mei 2012 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 15/PEN.HS/2012/PTUN.ABN tertanggal 24 Mei 2012 tentang Hari Sidang ;-----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 15/G/2012/PTUN.ABN/INTV, tertanggal 14 Juni 2012 ;-----
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini ;-----
- Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan :-----
- Telah mendengarkan keterangan para pihak dan Saksi dari Penggugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

-----**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 27 April 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 30 April 2012 dengan Register Perkara

Halaman 3 dari 81 halaman Putusan Perkara No. 15/G/2012/PTUN.ABN



No. 15/G/2012/PTUN.ABN dan telah diperbaiki pada tanggal 24 Mei 2012,
yang isi gugatannya adalah sebagai berikut :-----

I. OBYEK GUGATAN. ;-----

Adapun obyek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah
Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu :
Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 70 Tahun 2012 Tanggal
20 Januari 2012 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala
Ohoi/Orongkai Kolser dan Pengangkatan Kepala Ohoi/Orongkai Kolser
Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara.;-----

II. DASAR DAN ALASAN GUGATAN / DALAM POSITA ;-----

1. KEPUTUSAN TERGUGAT KONKRIT, INDIVIDUAL DAN FINAL ;-----

Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 70 Tahun 2012 Tanggal 20
Januari 2012 merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara yang
bersifat konkrit, individual, dan final serta merugikan hak dan
kepentingan Penggugat sehingga memenuhi ketentuan pasal 1 angka
9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.;-----

Konkrit

Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini
bersifat konkrit yaitu berwujud tertentu atau dapat ditentukan, yaitu
terbitnya Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 70 Tahun 2012
tanggal 20 Januari 2012 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala
Ohoi/Orongkai Kolser dan Pengangkatan Kepala Ohoi/Orongkai Kolser
Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara.;-----

Individual

Keputusan TERGUGAT Nomor : 70 Tahun 2012 tanggal 20 Januari
2012 bersifat Keputusan (beschikking) yang ditujukan terhadap pihak

Halaman 4 dari 81 halaman Putusan Perkara No. 15/G/2012/PTUN.ABN



tertentu yaitu Pengangkatan Yosep Maturbongs sebagai Kepala
Ohoi/Orongkai Kolser.;-----

Final

Keputusan Tergugat Nomor 70 Tahun 2012 tanggal 20 Januari 2012
sudah definitif, artinya Keputusan Tergugat tersebut tidak lagi
memerlukan persetujuan atau pengesahan dari pihak lain dan
karenanya menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sehingga
memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 ;-----

2. PENGAJUAN GUGATAN DALAM TENGGANG WAKTU.

Bahwa Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tergugat tersebut
pada tanggal 06 Pebruari 2012 ketika dilaksanakan pelantikan Kepala
Ohoi Kolser oleh Tergugat, sedangkan gugatan ini diajukan ke
Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 27 April 2012.
Dengan demikian, gugatan ini memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
karena masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari
terhitung sejak Keputusan Tergugat tersebut diketahui oleh
Penggugat.;-----

**3. KEPUTUSAN TERGUGAT BERDASARKAN PROSES DAN
MEKANISME YANG CACAT HUKUM DAN BERTENTANGAN
DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.;-----**

Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 70 Tahun 2012 tanggal 20
Januari 2012 tersebut adalah cacat hukum dan bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Keputusan
Tergugat tersebut telah didasarkan pada proses dan mekanisme

Halaman 5 dari 81 halaman Putusan Perkara No. 15/G/2012/PTUN.ABN



pencalonan dan pengangkatan Kepala Ohoi Kolser secara keliru, direkayasa dan bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Ratshap dan Ohoi, Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat serta Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan/Pengangkatan Kepala Ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara.;-----

Proses dan mekanisme pencalonan Kepala Ohoi Kolser yang keliru dan bertentangan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Maluku Tenggara tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :-----

a. Proses Pembentukan Badan Saniri Ohoi Kolser Bertentangan Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Bahwa proses pencalonan dan pengangkatan Kepala Ohoi Kolser pada tahun 2010-2011 telah dimulai dengan proses pembentukan Badan Saniri Ohoi Kolser secara keliru dan terkesan direkayasa oleh Pejabat Kepala Ohoi Kolser pada waktu itu.;-----

Pasal 1 angka 25 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Ratshap dan Ohoi menyatakan sebagai berikut : "Badan Saniri adalah lembaga/badan yang menghimpun para kepala Faam/Marga berfungsi sebagai badan legislatif yang bersama-sama Orongkai membentuk Peraturan Ratshap, Ohoi/Ohoi Rat, mengawasi pelaksanaan tugas dari Rat, Orongkai dan Kepala Soa atau nama lain, serta merupakan Badan yang mendampingi Rat, Orongkai, Kepala Soa dalam memimpin



Ratshap, Ohoi/Ohoi Rat dalam memimpin Ratshap, Ohoi/Ohoi Rat, sesuai tugas dan wewenang yang dimilikinya”.

Kemudian **Pasal 37** Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Ratshap dan Ohoi menyatakan pula bahwa “Anggota Badan Saniri merupakan wakil dari penduduk Ohoi/Ohoi Rat yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan faam/marga sesuai adat istiadat, hukum adat dan budaya setempat”.

Selanjutnya **pasal 3 ayat (4)** Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 05.a Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penetapan, Peresmian dan Pelantikan Badan Saniri di Kabupaten Maluku Tenggara menyatakan bahwa “Orongkai memfasilitasi Pembentukan Badan Saniri melalui musyawarah yang diadakan oleh masing-masing faam/marga maupun pemuka agama dan tokoh masyarakat, disampaikan kepada Orongkai untuk diajukan kepada Bupati, untuk mendapat persetujuan dan pengesahan”. ;-----

Dari bunyi ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapatlah difahami secara jelas bahwa anggota Badan Saniri adalah wakil dari masing-masing faam/marga yang ada di suatu Ohoi dan anggota Badan Saniri tersebut ditentukan berdasarkan hasil musyawarah yang dilaksanakan oleh faam/marga tersebut. Namun demikian, ternyata penentuan calon anggota Badan Saniri di Ohoi Kolser dilakukan sendiri oleh Pejabat Kepala Ohoi Kolser tanpa melalui musyawarah di tingkat faam/marga sehingga para kepala fam/marga beserta anggota faam/marga di Ohoi Kolser tidak mengetahui siapa wakil mereka yang duduk di Badan Saniri Ohoi Kolser. ;-----

Oleh karena itu, Tua Adat Marga Kelanit, Marga Maturbongs dan Marga Lesomar telah mengajukan keberatan kepada Tergugat agar

Halaman 7 dari 81 halaman Putusan Perkara No. 15/G/2012/PTUN.ABN



tidak melantik Badan Saniri Ohoi Kolser dan mengembalikan para calon anggota Badan Saniri tersebut untuk dimusyawarahkan terlebih dahulu di dalam masing-masing faam/marga. Keberatan-keberatan tersebut ternyata diabaikan begitu saja oleh Tergugat dan bahkan Tergugat melaksanakan pelantikan anggota Badan Saniri Ohoi Kolser yang sebenarnya telah diketahui oleh Tergugat sebagai calon-calon yang cacat hukum karena pencalonannya sebagai anggota Badan Saniri tanpa melalui proses musyawarah terlebih dahulu di dalam lingkup fam/marga di Ohoi Kolser sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 05 a Tahun 2010.;-----

b. Rekomendasi Dari Kepala Ratshap Faan Adalah Cacat Hukum dan Bertentangan Dengan Adat Kebiasaan dan Hukum Adat Larwul Ngabal.;-----

Bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang calon Kepala Pemerintahan Ohoi sebagaimana diatur di dalam pasal 12 ayat (2) huruf e adalah memperoleh rekomendasi dari Kepala Ratshap yang membawahi ohoi/ohoi rat yang bersangkutan.;-----

Bahwa dalam proses pencalonan Kepala Pemerintahan Ohoi Kolser, ternyata Kepala Ratshap Faan (Ohoi Lim Tahit) secara keliru telah memberikan rekomendasi kepada calon kepala ohoi Kolser atas nama Yosep Maturbongs yang nyata-nyata tidak dicalonkan oleh Matarumah Maturan-Maturbongs di Ohoi Kolser karena calon tersebut beserta orangtua dan saudara-saudaranya telah dibuang/dikucil dari Marga/Matarumah Maturan-Maturbongs oleh Tua-Tua Adat

Halaman 8 dari 81 halaman Putusan Perkara No. 15/G/2012/PTUN.ABN



Marga/Matarumah Maturan-Maturbongs sesuai Surat Pengucilan tanggal 1 Agustus 1987 dan tanggal 21 Nopember 2004 sehingga calon tersebut tidak berhak atas segala warisan Marga/Matarumah Maturan-Maturbongs termasuk hak warisan atas jabatan Kepala Pemerintahan Ohoi di Ohoi Kolser.;-----

Bahwa hal pengucilan tersebut telah disampaikan oleh Tua-Tua Adat Marga/Matarumah Maturan-Maturbongs baik kepada Raja/Kepala Ratshap Faan maupun kepada Tergugat, namun ternyata Raja Faan tetap saja memberikan rekomendasi kepada calon atas nama Yosep Maturbongs dan berdasarkan rekomendasi yang cacat tersebut Tergugat memproses berkas dari calon yang bersangkutan sampai akhirnya menerbitkan Keputusan Nomor 70 Tahun 2012 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini.;-----

Bahwa tindakan yang keliru dari Kepala Ratshap Faan tersebut telah dilaporkan kepada Dewan Adat Rat Loor Siw – Rat Loor Lim Kepulauan Kei dengan surat tanggal 2 Nopember 2011 No.37/MMK/XI/2011 dan telah disidangkan serta diputuskan pada tanggal 14 Maret 2012 bahwa hal pengucilan Yosep Maturbongs beserta orangtua dan saudara-saudaranya oleh Marga/Matarumah Maturan-Maturbongs tersebut adalah sah menurut Hukum Adat Larwul Ngabal di Kepulauan Kei.;-----

Tindakan yang keliru dari Kepala Ratshap Faan tersebut telah dilaporkan pula kepada Majelis Latupatti Maluku dan melalui sidang Majelis Latupati Maluku tanggal 02 Pebruari 2012 laporan tersebut telah ditindak lanjuti dengan surat tanggal 02 Pebruari 2012 No. 05/Ext/MLM/2/2012 yang meminta Tergugat selaku Bupati Maluku Tenggara agar secara arif dan bijaksana meninjau kembali dan

Halaman 9 dari 81 halaman Putusan Perkara No. 15/G/2012/PTUN.ABN



membatalkan Rekomendasi Raja Faan dalam proses pencalonan Kepala desa/Ohoi Kolser yang telah mengakibatkan terjadinya konflik serta jatuhnya korban meninggal dunia di Masyarakat Adat Ohoi Kolser (**surat dari Majelis Latupatti Malukuakan diajukan sebagai bukti**).;-----

Namun demikian, himbauan dari Majelis Latupatti Maluku tersebut telah diabaikan begitu saja oleh Tergugat.;-----

Bahwa oleh karena Tergugat secara sengaja telah menerbitkan Keputusannya berdasarkan rekomendasi Kepala Ratshap Faan yang cacat hukum maka dengan demikian Keputusan Tergugat tersebut adalah cacat hukum pula sehingga patut menurut hukum untuk dibatalkan.;-----

c. Penerbitan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 70 Tahun 2012, Tanggal 20 Januari 2012 dan Pelantikan Kepala Pemerintahan Ohoi Kolser Tanggal 06 Pebruari 2012 Adalah Cacat Hukum Serta Melampaui Batas Waktu Yang Ditentukan.;----

Bahwa Tergugat sebagai Bupati Maluku Tenggara yang terlibat langsung dalam proses pembuatan serta menanda-tangani Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 dan Nomor 4 Tahun 2009 serta Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 5 Tahun 2010, namun secara sengaja tidak tunduk pada aturan-aturan yang telah ditetapkan sendiri tersebut baik dari sisi materi seperti telah diuraikan di atas maupun dari sisi formil.;-----

Keputusan Tergugat Nomor 70 Tahun 2012 tanggal 20 Januari 2012 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini baik dari sisi formil maupun dari sisi materil patut dibatalkan karena telah melanggar



Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2010.;-----

Di dalam Keputusan a quo bagian menimbang huruf b disebutkan sebagai berikut : **“Bahwa pengangkatan dilakukan karena dalam pencalonan Kepala Ohoi /Orongkai Kolser terdiri dari satu calon (Calon Tunggal), yaitu saudara YOSEP MATURBONGS”**. ;-----

Bahwa apabila benar dalam proses pencalonan Kepala Ohoi Kolser tersebut hanya terdapat satu orang calon (calon tunggal) maka pihak yang berhak mengajukan calon tersebut adalah Penggugat selaku Kepala Marga/Matarumah Maturan-Maturbongs di Ohoi Kolser sebagaimana diamanatkan di dalam pasal 2, pasal 3 dan pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2009. Namun demikian Penggugat tidak pernah mengajukan calon tersebut kepada Badan Saniri Ohoi Kolser karena urusan penentuan calon tersebut diambil alih oleh Badan Saniri dan Panitia yang dibentuk oleh Badan Saniri Ohoi Kolser. Oleh karena itu, Penggugat dan Tua-Tua Adat Marga / Matarumah Maturan-Maturbongs telah mengajukan keberatan baik secara lisan maupun secara tertulis kepada Tergugat.;-----

Bahwa isi bagian menimbang seperti tersebut di atas membuktikan bahwa Tergugat secara sengaja telah ikut mendorong Badan Saniri Ohoi Kolser agar merekayasa proses pencalonan Kepala Ohoi Kolser dan melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2009 yang semestinya menjadi dasar dan acuan dalam proses pencalonan Kepala Ohoi Kolser tersebut.;-----



Bahwa selain itu, secara formil penerbitan Keputusan a quo telah melampaui batas waktu maksimum yang ditetapkan.

Pasal 3 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2009 menyatakan : “Bupati berdasarkan usul dari Badan Seniri Ohoi/Ohoi Rat, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari harus mengeluarkan Keputusan Pengesahan Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat yang diusulkan tersebut”. ;-----

Namun demikian, ternyata penerbitan Keputusan Tergugat tersebut telah melampaui batas waktu maksimum yang ditentukan oleh Peraturan Daerah tersebut di atas. Hasil penetapan Badan Seniri Ohoi Kolser disampaikan kepada Tergugat melalui Camat Kei Kecil pada tanggal 30 Nopember 2011 dan Tergugat baru mengeluarkan Keputusan Nomor 70 Tahun 2012 pada tanggal 20 Januari 2012. Hal itu berarti Tergugat baru menerbitkan Keputusan a quo 51 (lima puluh satu) hari setelah berkas pengusulan tersebut disampaikan kepadanya sehingga Keputusan Tergugat tersebut secara formil telah melanggar Peraturan Daerah Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2009 dan oleh karena itu Keputusan Tergugat tersebut secara formil adalah cacat hukum dan patut dibatalkan.;-----

Begitu pula dengan waktu pelantikan Kepala Ohoi Kolser pada tanggal 06 Pebruari 2012 yang ternyata telah melampaui batas waktu maksimum yang ditentukan.;-----

Pasal 53 ayat (1) Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 05 Tahun 2010 menyatakan : “Calon Orongkai terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkan keputusan Bupati”. Namun demikian, ternyata pelantikan Kepala Ohoi Kolser dilaksanakan oleh Tergugat pada tanggal 06 Pebruari 2012 atau 17



(tujuh belas) hari setelah diterbitkan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 70 Tahun 2012 Tanggal 20 Januari 2012.;-----

Dengan demikian, pelantikan Kepala Pemerintahan Ohoi Kolser yang dilaksanakan oleh Tergugat adalah cacat hukum sehingga patut ditinjau kembali dan dinyatakan tidak sah menurut hukum.;-----

Bahwa seluruh uraian pada bagian ini secara jelas memperlihatkan bahwa Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah cacat hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah.;-----

4. KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB) DAN TIDAK MENGHORMATI HAK-HAK ADAT MASYARAKAT.;-----

Bahwa sejak awal proses pencalonan Kepala Ohoi Kolser pada tahun 2010-2011 ternyata telah terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 dan Nomor 4 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 5 a dan Nomor 5 Tahun 2010 yang dapat berakibat hilangnya hak adat dari Marga/Matarumah Maturan-Maturbongs sehingga Penggugat selaku Kepala Marga/Matarumah Maturan-Maturbongs bersama Tua-Tua Adat telah menyampaikan keberatan baik secara lisan kepada Tergugat yang langsung dijawab oleh Tergugat bahwa **Keberatan tersebut hanya sebatas mendengar saja**, maupun dengan surat-surat tanggal 21 September 2011 No.32/MMK/IX/2011, tanggal 30 September 2011 No.33/MMK/IX/2011, tanggal 21 Oktober 2011

Halaman 13 dari 81 halaman Putusan Perkara No. 15/G/2012/PTUN.ABN



No.34/MMK/X/2011, tanggal 2 Nopember 2011 No.36/MMK/XI/2011, tanggal 2 Nopember 2011 No.37/MMK/XI/2011 dan tanggal 21 Januari 2012 No.01/MMK/I/2012 . Selain itu, ada pula keberatan tertulis dari anggota Matarumah Maturan-Maturbongs yang berdomisili di Merauke – Papua, yakni Sdr. Joseph Maturbongs-Maturanyaan, anak kandung dari Kepala Ohoi/Orongkay Kolser yang ke-empat;-----

Bahwa sebagai Bupati dan Kepala Pemerintahan yang akan menerbitkan Keputusan mengenai pengangkatan dan pengesahan calon Kepala Ohoi Kolser, semestinya Tergugat mau memperhatikan dan menindaklanjuti keberatan-keberatan yang telah disampaikan kepadanya serta sedapat mungkin dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dalam proses tersebut sehingga di satu sisi dapat mengarahkan jalannya proses pencalonan Kepala Pemerintahan Ohoi Kolser secara benar sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan di sisi lain dapat menghindarkan masyarakat dari konflik yang berkepanjangan.;-----

Namun demikian, ternyata Tergugat secara sewenang-wenang telah mengabaikan semua keberatan yang telah diajukan kepadanya sehingga terkesan membiarkan terjadinya konflik dan tindakan kekerasan di dalam masyarakat di Ohoi Kolser pada bulan Oktober dan November 2011 yang lalu dimana kelompok pendukung dari calon yang diusulkan oleh Badan Saniri melakukan penganiayaan berat terhadap 2 (dua) orang warga Ohoi Kolser serta melakukan pembakaran 16 (enam belas) buah rumah dan pengrusakan 12 (dua belas) buah rumah lainnya serta segala harta benda milik Penggugat dan warga Ohoi Kolser lainnya. Konflik dan kekerasan tersebut menyebabkan 47 Kepala Keluarga berada di pengungsian hingga saat

Halaman 14 dari 81 halaman Putusan Perkara No. 15/G/2012/PTUN.ABN



ini. Ironisnya, ketika Penggugat dan warga Ohoi Kolser lainnya yang menjadi korban karena sikap pengabaian dan pembiaran serta kebijakan yang keliru oleh Tergugat, berada di pengungsian dengan perasaan yang hancur karena telah kehilangan rumah dan segala harta benda yang dimiliki, ternyata Tergugat malah menerbitkan Keputusan Nomor 70 Tahun 2012 pada tanggal 20 Januari 2012 serta melaksanakan pelantikan Kepala Ohoi Kolser atas nama Yosep Maturbongs yang sejak awal telah mendapat keberatan dari Marga/Matarumah Maturan-Maturbongs sebagai pemilik hak adat atas jabatan tersebut.;-----

Sikap dan tindakan Tergugat tersebut secara jelas-jelas membuktikan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Nomor 70 Tahun 2012 pada tanggal 20 Januari 2012 tidak didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan kecermatan tetapi lebih cenderung menunjukkan kekuasaan, arogansi dan sikap tidak menghormati hak-hak adat dari masyarakat sehingga Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sehingga adalah patut menurut hukum untuk dibatalkan.;-----

5. KEPUTUSAN TERGUGAT MERUGIKAN KEPENTINGAN PENGGUGAT;-----

Bahwa jabatan Kepala Pemerintahan Ohoi di Ohoi Kolser adalah hak adat dari Marga/Mata Rumah Maturan-Maturbongs sehingga Penggugat sebagai Kepala Marga/Mata Rumah Maturan-Maturbongs memiliki hak untuk menentukan calon dan memiliki hak untuk mengajukan calon tersebut kepada Badan Saniri Ohoi Kolser.

Halaman 15 dari 81 halaman Putusan Perkara No. 15/G/2012/PTUN.ABN



Proses Pencalonan Kepala Pemerintahan Ohoi Kolser Tahun 2011

Bertentangan Dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Maluku Tenggara dan merugikan kepentingan Peggugat.;-----

Bahwa Badan Saniri Ohoi Kolser yang cacat hukum tersebut, ternyata melaksanakan proses pencalonan Kepala Ohoi Kolser Tahun 2010-2011 secara keliru dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni langsung membentuk Panitia Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Ohoi Kolser dan kemudian Panitia tersebut langsung pula membuka pendaftaran bagi para penduduk Ohoi Kolser yang ingin menjadi Kepala Ohoi Kolser Periode 2011-2017. Proses yang demikian secara nyata-nyata adalah bertentangan dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Ratshap dan Ohoi, Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat serta Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan/Pengangkatan Kepala Ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara. ;-----

Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Ratshap dan Ohoi menyatakan sebagai berikut :-----

Pasal 5 ayat (2) : Jabatan Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat merupakan hak dari matarumah/keturunan secara patrilineal dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, kecuali dalam hal-hal khusus yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah matarumah/keturunan yang berhak.;-----



Pasal 7 ayat (1) : Orongkai ditetapkan melalui Pengangkatan atau Pemilihan.;-----

Penjelasan Pasal Demi Pasal : Pasal 7 Ayat (1) :-----

“Pengangkatan adalah pengesahan Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat, jika calon yang diajukan oleh matarumah/keturunan yang berhak hanya satu orang calon. ;-----

Dalam hal calon yang diajukan oleh matarumah/keturunan yang berhak dua orang atau lebih, maka calon akan dipilih oleh warga Ohoi/Ohoi Rat yang bersangkutan”.;-----

Ketentuan tersebut kemudian ditegaskan secara detil di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat sebagai berikut :-----

Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3)menyatakan :-----

- (1) Penetapan Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat dilakukan melalui pengangkatan dan pemilihan.;-----
- (2) Pengangkatan Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat dilakukan, apabila calon yang diajukan untuk menjadi Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat hanya satu orang calon dan berasal dari mata rumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat.;-----
- (3) Pemilihan Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat dilakukan, apabila calon yang diajukan menjadi Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat lebih dari satu orang calon yang berasal dari matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat atau berdasarkan musyawarah dan keputusan matarumah/keturunan yang berhak, calon Kepala Pemerintahan diberikan kepada anggota



masyarakat lain dalam lingkup Ohoi/Ohoi Rat karena hal-hal yang
besifat khusus ;-----

Pasal 3 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) menyatakan :-----

- (1) Dalam hal calon Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat hanya satu orang berasal dari matarumah/keturunan yang berhak sebagai Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat, maka calon tersebut diusulkan oleh matarumah/keturunan yang bersangkutan kepada Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat untuk diproses sebagai Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat sesuai ketentuan yang berlaku.;-----
- (2) Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat berdasarkan usul dari matarumah/keturunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan penelitian tentang syarat-syarat calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini untuk menetapkan calon yang bersangkutan sebagai calon.;-----
- (3) Apabila calon yang bersangkutan berdasarkan hasil penelitian Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka calon ditetapkan sebagai Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat.;-----
- (4) Calon yang telah ditetapkan oleh Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat sebagai Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat diusulkan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan sebagai Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat.
- (5) Bupati berdasarkan usul dari Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari harus mengeluarkan Keputusan Pengesahan Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat yang diusulkan tersebut. ;-----

Pasal 5 ayat (1), (2), (3) dan (4) menyatakan:-----



- (1) Dalam hal calon dinyatakan gugur, maka matarumah/keturunan yang berhak diberikan kesempatan sekali lagi untuk mengajukan calon baru.
- (2) Calon baru yang diajukan oleh matarumah/keturunan yang berhak untuk menggantikan calon yang telah dinyatakan gugur diproses menurut ketentuan dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini.;-----
- (3) Dalam hal calon tersebut tidak memenuhi syarat, maka berkasnya dikembalikan kepada keturunan/matarumah yang bersangkutan untuk diperbaiki.;-----
- (4) Apabila berkas tersebut setelah diperbaiki, juga tidak memenuhi syarat, maka matarumah/keturunan yang bersangkutan dapat memusyawarahkan dan mengambil keputusan untuk memberikan hak kepala pemerintahannya kepada matarumah/keturunan lain untuk diproses menjadi Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat melalui pemilihan.;-----

Bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas secara jelas dan tegas mengamanatkan bahwa penetapan Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat dapat dilakukan melalui pengangkatan dan pemilihan. Penentuan mengenai apakah seorang calon diproses melalui pengangkatan atau pemilihan, sangat tergantung dari jumlah calon yang diajukan oleh matarumah/keturunan yang berhak. Apabila Matarumah hanya mengajukan satu orang calon kepada Badan Saniri dan setelah diteliti ternyata calon tersebut memenuhi syarat, maka calon tersebut ditetapkan sebagai Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat melalui cara pengangkatan. Akan tetapi apabila Matarumah mengajukan lebih dari satu orang calon maka proses yang dilalui adalah proses pemilihan. Baik proses pengangkatan maupun proses pemilihan menempatkan Matarumah sebagai pusat penggodokan dan penentuan calon. Apabila



ada anggota Matarumah yang ingin menjadi Kepala Pemerintahan Ohoi, maka calon tersebut harus mendaftarkan diri ke Matarumah, bukan mendaftarkan diri secara langsung kepada Badan Saniri atau ke Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh Badan Saniri.;-----

Bahwa yang terjadi di Ohoi Kolser pada tahun 2010-2011 adalah Badan Saniri Ohoi Kolser tidak menyerahkan hak penentuan calon kepada Matarumah Maturan-Maturbongs sebagai pihak yang secara adat berhak atas jabatan Kepala Ohoi Kolser, tetapi langsung membentuk Panitia Pencalonan dan Pemilihan, kemudian Panitia Pencalonan dan Pemilihan membuka dan mengumumkan pendaftaran calon Kepala Ohoi Kolser kepada masyarakat di Ohoi Kolser sehingga calon-calon datang mendaftarkan diri secara pribadi ke Panitia Pencalonan dan Pemilihan. Proses yang keliru atau bahkan sengaja dilakukan oleh Badan Saniri Ohoi Kolser tersebut telah menghilangkan hak Matarumah Maturan-Maturbongs untuk menentukan calon Kepala Ohoi Kolser Periode 2011-2017. Proses yang demikian secara nyata-nyata bertentangan dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat, bertentangan dengan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan/ Pengangkatan Kepala Pemerintahan Ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara serta bertentangan pula dengan Hukum Adat Larwul Ngabal dan adat kebiasaan yang hidup dan berkembang di Kepulauan Kei.;-----

Bahwa oleh karena itu, Penggugat selaku Kepala Matarumah/Marga Maturan-Maturbongs beserta Tua-Tua Adat telah mengajukan



keberatan baik lisan (bertemu langsung di rumah dan di kantor) maupun secara tertulis kepada Tergugat selaku Bupati Maluku Tenggara yakni dengan surat-surat tanggal 21 September 2011 No.32/MMK/IX/2011, tanggal 30 September 2011 No.33/MMK/IX/2011, tanggal 21 Oktober 2011 No.34/MMK/X/2011, tanggal 2 Nopember 2011 No.36/MMK/XI/2011, tanggal 2 Nopember 2011 No.37/MMK/XI/2011 dan tanggal 21 Januari 2012 No.01/MMK/I/2012 agar Tergugat mengembalikan berkas calon yang telah diajukan oleh Badan Saniri Ohoi Kolser dan segera memerintahkan Badan Saniri Ohoi Kolser untuk menempuh proses yang benar dengan menyerahkan hak penentuan calon Kepala Ohoi Kolser kepada musyawarah Matarumah Maturan-Maturbongs di Ohoi Kolser ;-----

Namun demikian, semua keberatan tersebut telah diabaikan begitu saja oleh Tergugat dan bahkan Tergugat secara sewenang-wenang telah menerbitkan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 70 Tahun 2012 tanggal 20 Januari 2012 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Ohoi Kolser dan Pengangkatan Kepala Ohoi/Orongkai Kolser Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atas nama Yosep Maturbongs. Padahal Tergugat telah berkali-kali menerima penjelasan dan keberatan baik secara lisan maupun secara tertulis dari Penggugat dan Tua-Tua Adat Matarumah Maturan-Maturbongs sehingga Tergugat telah mengetahui bahwa proses pencalonan dari Sdr. Yosep Maturbongs bertentangan dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat dan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis

Halaman 21 dari 81 halaman Putusan Perkara No. 15/G/2012/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksanaan Pemilihan/Pengangkatan Kepala Ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara. ;-----

Bahwa oleh karena Tergugat dengan sengaja telah menerbitkan Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini berdasarkan proses pencalonan yang cacat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dengan demikian Keputusan Tergugat tersebut adalah cacat hukum pula sehingga patut menurut hukum untuk dibatalkan.;-----

Dari Pasal-pasal Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2009 dan Nomor 4 Tahun 2009 seperti disebutkan di atas, mengandung arti bahwa setiap calon Kepala Pemerintahan Ohoi di Ohoi Kolser baik yang berasal dari Matarumah Maturan-Maturbongs maupun yang berasal dari Matarumah lain, haruslah dimusyawarahkan terlebih dahulu di dalam lingkup Marga/Mata Rumah Maturan-Maturbongs dan kemudian Penggugat sebagai Kepala Marga/Mata Rumah Maturan-Maturbongs memiliki hak untuk menentukan pengusulan calon tersebut kepada Badan Saniri Ohoi Kolser. Namun demikian, pada tahun 2010-2011 ketika terjadi proses pencalonan Kepala Pemerintahan Ohoi Kolser, ternyata hak Penggugat untuk memusyawarahkan dan menentukan serta mengusulkan calon Kepala Pemerintahan Ohoi Kolser tersebut telah diabaikan oleh Badan Saniri Ohoi Kolser sehingga Penggugat telah berkali-kali mengajukan keberatan baik kepada Badan Saniri Ohoi Kolser maupun kepada Tergugat selaku Bupati Maluku Tenggara agar proses pencalonan Kepala Ohoi Kolser tersebut dapat dilakukan kembali secara benar untuk mengembalikan hak penentuan calon Kepala Pemerintahan Ohoi Kolser tersebut kepada Penggugat dan Marga/Mata Rumah



Maturan-Maturbongs di Ohoi Kolser sesuai mekanisme yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoirat.;-----

Akan tetapi ternyata Tergugat telah mengabaikan semua keberatan yang disampaikan oleh Penggugat sehingga berkas dari calon Kepala Ohoi Kolser yang diajukan oleh Badan Saniri Ohoi Kolser kepada Tergugat selaku Bupati Maluku Tenggara tanpa melalui musyawarah Marga/Mata Rumah Maturan-Maturbongs tersebut tidak dikembalikan untuk diproses kembali secara benar, tetapi Tergugat malah menerbitkan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 70 Tahun 2012, tanggal 20 Januari 2012 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Ohoi Kolser dan Pengangkatan Kepala Ohoi/Orongkai Kolser Periode 2011-2017 atas nama Yosep Maturbongs serta melaksanakan pelantikan pada tanggal 06 Pebruari 2012. Padahal Tergugat selaku Bupati Maluku Tenggara memiliki wewenang untuk mengarahkan Badan Saniri Ohoi Kolser agar melakukan kembali proses pencalonan Kepala Ohoi Kolser secara benar sesuai adat istiadat, hukum adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;-----

Tindakan Tergugat yang telah mengabaikan keberatan-keberatan dari Penggugat membuktikan bahwa Tergugat telah ikut berperan mendorong Badan Saniri Ohoi Kolser agar meneruskan proses pencalonan tersebut walaupun sejak awal Tergugat telah mengetahui bahwa proses pencalonan tersebut telah menyimpang dari amanat peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 70



Tahun 2012 Tanggal 20 Januari 2012 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Ohoi Kolser dan Pengangkatan Kepala Ohoi/Orongkai Kolser Periode tersebut secara jelas telah merugikan hak dan kepentingan Penggugat selaku Kepala Marga/Matarumah Maturan-Maturbongs serta para anggota Marga/ Matarumah Maturan-Maturbongs di Ohoi Kolser untuk memusyawarahkan, menentukan dan mengusulkan calon Kepala Ohoi Kolser Periode 2011-2017.;-----

Bahwa oleh karena ternyata Keputusan Tergugat telah merugikan kepentingan Penggugat, maka Keputusan Tergugat tersebut dapat dimintakan pembatalannya atau dinyatakan tidak sah sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.;-----

III. DALAM PETITUM.:-----

Berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti yang telah diuraikan di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya perkara ini dapat disidangkan serta berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya:-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Maluku Tenggara, tanggal 20 Januari 2012 Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Ohoi / Orongkai Kolser dan Pengangkatan Kepala Ohoi/Orongkai Kolser Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara ;-----
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Bupati Maluku Tenggara, tanggal 20 Januari 2012 Nomor 70 Tahun 2012 Tentang



Pemberhentian Penjabat Kepala Ohoi/Orongkai Kolser dan
Pengangkatan Kepala Ohoi/Orongkai Kolser Kecamatan Kei Kecil
Kabupaten Maluku Tenggara ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa YOSEP MATURBONGS melalui kuasa hukumnya,
telah mengajukan permohonan menjadi pihak Intervensi dalam perkara No.
15/G/2012/PTUN.ABN tertanggal 11 Juni 2012 melalui Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 12 juni 2012 guna
membela kepentingannya atas terbitnya Keputusan Bupati Maluku Tenggara
Nomor. 70 Tahun 2012 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala
Ohoi/Orongkai Kolser dan Pengangkatan Kepala Ohoi/Orongkai Kolser
Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, Tanggal 20 Januari 2012
atas nama Pemohon Intervensi, yang telah dijadikan objek sengketa oleh
Penggugat :-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Yosep Maturbongs
tersebut, Majelis Hakim melalui Putusan Sela Nomor:
15/G/2012/PTUN.ABN/INTV, tertanggal 14 Juni 2012, telah mengabulkan
permohonan dimaksud dengan menetapkan status yang bersangkutan
menjadi Tergugat II Intervensi :-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
telah mengajukan Jawabannya tertanggal 2 Juli 2012 yang isinya sebagai
berikut :-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas segala dalil Gugatan, kecuali
apa yang secara tegas diakui dalam persidangan ini.;-----
2. Bahwa Tergugat tidak memiliki kewenangan mengintervensi pengusulan/
pencalonan Kepala Ohoi Kolser definitif yang dilakukan oleh Badan Saniri

Halaman 25 dari 81 halaman Putusan Perkara No. 15/G/2012/PTUN.ABN



Ohoi Kolser, karna untuk menentukan siapa orang/fam/riin yang berhak menjadi Orongkai berdasarkan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 tahun 2009 tentang Tata cara pencalonan, pemilihan dan pelantikan Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat adalah Badan Saniri Ohoi dalam rapat Badan Saniri. :-----

3. Bahwa benar dalam konsiderans menimbang menyatakan bahwa pengangkatan dilakukan karena dalam pencalonan Kepala Ohoi/Orongkai Kolser terdiri dari 1 (satu) calon tunggal yaitu saudara Yosep Maturbongs. Hal ini didasarkan pada usulan Badan Saniri Ohoi Kolser yang mana setelah diteliti, ternyata bahwa ada 2 (dua) calon yang diajukan oleh keluarga Maturbongs, tetapi kemudian salah satu calon mengundurkan diri dan menarik kembali seluruh berkas yang diajukan kepada panitia pemilihan hingga pada batas akhir pendaftaran ternyata tidak ada calon lain yang diajukan oleh keluarga Maturbongs sehingga Badan Saniri Ohoi Kolser kemudian menetapkan bakal calon tersebut sebagai calon tunggal dan mengusulkan kepada Bupati untuk diangkat sebagai Kepala Ohoi/Orongkai sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 tahun 2009 tentang Tata cara pencalonan, pemilihan dan pelantikan Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat.:-----

4. Pada Pasal 3 ayat (1) s.d. (5) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Ohoi/Ohoi Rat, ayat (1) disebutkan bahwa pengangkatan bakal calon Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat diajukan kepada Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat, yang mana Badan Saniri akan melakukan tugas yaitu meneliti syarat - syarat berkas calon Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat serta absah dan tidaknya berkas yang

Halaman 26 dari 81 halaman Putusan Perkara No. 15/G/2012/PTUN.ABN



bersangkutan untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat (ayat 2). Apabila calon tersebut memenuhi persyaratan yang ditentukan, selanjutnya ditetapkan sebagai Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat (ayat 3), kemudian calon tersebut diusulkan oleh Badan Saniri kepada Bupati Maluku Tenggara untuk mendapat pengesahan sebagai Kepala Ohoi (ayat 4). Bupati Maluku Tenggara berdasarkan usulan Badan Saniri Ohoi mengeluarkan keputusan Pengesahan Kepala Ohoi yang diusulkan tersebut (ayat 5). :-----

Bahwa oleh karena itu, pengangkatan Kepala Ohoi Kolser definitif yang dilakukan oleh Tergugat melalui Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 70 Tahun 2012 tanggal, 20 Januari 2012 telah sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara 03 Tahun 2009 tentang Ratshap dan Ohoi serta Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara 04 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat.:-----

5. Bahwa batas waktu mekanisme pengusulan dan pelantikan yang di dalilkan oleh Penggugat telah melebihi dari waktu yang ditentukan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2009, hal tersebut dikarenakan adanya pertimbangan stabilitas keamanan dan atau terjadinya konflik internal antar warga yang berimbas pada pertumpahan darah serta pembakaran beberapa rumah penduduk termasuk rumah Penggugat. Oleh karena itu, Tergugat sangat mempertimbangkan kondisi keamanan Ohoi Kolser hingga kondusif barulah diterbitkan keputusan. Hal tersebut dapatlah dibenarkan oleh hukum berdasarkan asas hukum **Freies Ermessen**.:-----



6. Bahwa keputusan Tergugat sama sekali tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) karena seluruh tahapan dan mekanisme yang diatur/diamanatkan dalam Peraturan Daerah telah dilalui dan diteliti kebenarannya sehingga pendapat Penggugat terhadap Tergugat dalam gugatannya halaman 8 alinea 1 tentang sikap arogansi dan sikap tidak menghormati hak-hak adat dari masyarakat adalah terlalu berlebihan dan sangat mengada-ada.:-----
 7. Bahwa isi Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa, melainkan **secara substansial** memuat mengenai hukum adat/hak – hak adat yang bukan merupakan kewenangan dari Tergugat. Maka sudah jelaslah bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat **kabur/obscuurlibel**, untuk itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam Perkara ini patut mengesampingkan Gugatan Penggugat.:-----
 8. Bahwa terkait hak – hak adat, status adat, mata rumah/keturunan ataupun hal –hal adat lainnya yang tidak ada sangkut pautnya dengan objek sengketa untuk dikembalikan kewenangannya ke wilayah adat Ohoi Kolser, sehingga tidak terjadi penafsiran yang keliru sebagaimana didalilkan oleh penggugat.:-----
 9. Bahwa apa yang termuat dalam gugatan dan belum dijawab oleh Tergugat dalam jawaban ini bukan berarti Tergugat menerimanya, tetapi Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil gugatan tersebut ,:-----
- Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :-----
1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.:-----



2. Menyatakan sah dan berlaku Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 70 Tahun 2012 tanggal 20 Januari 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Ohoi/Orongkai Kolser dan Pengangkatan Kepala Ohoi/Orongkai Kolser Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara.:-----
3. Menghukum Penggugat membayar biaya Perkara ini.:-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 02 Juli 2012 yang isinya sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI.:-----

1. Bahwa apa yang di uraikan dalam Eksepsi Tergugat II Intervensi adalah merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara dan kiranya dapat di nyatakan diterima secara keseluruhan oleh Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta dapat di jelaskan bahwa apa yang belum terurai dalam Eksepsi maupun Jawaban ini bukanlah berarti Tergugat II Interventie menerimanya tetapi jelasnya Tergugat II Interventie menolak dengan keras dan tegas segala dalil yang tertuang dalam gugatan Penggugat.:-----
2. Bahwa dasar gugatan Penggugat EDMUNDUS MATURBONGS adalah sebagai kepala Marga/ Faam/ Mata Rumah Maturan-Maturbongs di Ohoi Kolser Kec.Kei Kecil Kab.Maluku Tenggara yang merasa haknya telah dirugikan atas perbuatan melawan hukum (PMH) yang diduga dilakukan Tergugat II Interventie, maka dengan demikian kompetensi / kewenangan Peradilan yang menyidangkan perkara PMH ini sesungguhnya adalah Pengadilan Negeri Tual bukan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, Olehnya itu gugatan Penggugat dipandang kabur (*Obsur Libel*).:-----

Halaman 29 dari 81 halaman Putusan Perkara No. 15/G/2012/PTUN.ABN



3. Bahwa Badan Saniri Ohoi (BSO) Ohoi Kolser, Raja Faan didalilkan dalam gugatan sebagai pihak yang merugikan Penggugat maka seyogianya pihak- pihak dimaksud harus ditarik sebagai para pihak dalam perkara ini sehingga putusan perkara ini kelak menjadi payung hukum bagi pihak- pihak dimaksud namun sayangnya mereka tidak ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung *Error In Persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium*.:-----

II. DALAM POKOK PERKARA. ;-----

II.1. Obyek Gugatan :-----

Sengketa Tata Usaha Negara adalah merupakan sengketa yang timbul akibat surat keputusan yang di buat oleh Pejabat Tata Usaha Negara dan di anggap merugikan pihak lain, dan dalam perkara ini yang menjadi obyek sengketa adalah menyangkut Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara No.70 Tahun 2012 Tanggal 20 Januari 2012 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Ohoi / Orang Kai Kolser dan Pengangkatan Kepala Ohoi / Orang Kai Kolser Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara.;-----

Bahwa dengan dasar obyek gugatan seperti di atas adalah benar dan tepat menurut hukum oleh karena di keluarkan oleh Bupati Maluku Tenggara dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Undang- undang sesuai dengan tugas dan kewenangan yang di berikan kepadanya, namun obyek gugatan di maksud seharusnya dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain yang memiliki kepentingan hukum langsung dengan Surat Keputusan yang di ajukan sebagai dasar gugatan dengan demikian maka dalam perkara



ini sama sekali kedudukan saudara EDMUNDUS MATURBONGS bukanlah sebagai orang yang di rugikan oleh karena baik dalam kedudukan sebagai salah satu pihak yang terlibat langsung dalam proses pencalonan Orang Kai Kolser sehingga kedudukannya sebagai Penggugat adalah tidak patut menurut hukum, oleh karena itu patutlah di nyatakan di tolak menurut hukum.;-----

Bahwa Penggugat EDMUNDUS MATURBONGS sungguh tidak berkualitas menyebutkan diri sebagai kepala Marga/ Faam/ Mata Rumah MATURAN MATURBONGS di Ohoi Kolser Kec.Kei Kecil Kab.Maluku Tenggara sebagaimana dalam Gugatan karena jabatan adat yang paling tepat sesuai pewarisan sistim hukum adat Kei bagi **Penggugat EDMUNDUS MATURBONGS adalah jabatan Marinyo / tukang tabaos pengumuman desa dari Orangkay / kepala desa**, karena jabatan dimaksud pernah diduduki oleh ayah kandung Penggugat ZAKARIAS MATURBONGS semasa pemerintahan Orangkay / kepala desa ALEX MATURBONGS yang adalah ayah kandung dari Tergugat II Interventie YOSEP MATURBONGS, dan ditegaskan dalam surat penolakan marga MATURAN MATURBONGS Ohoi/ Desa Kolser tertanggal 16 Mei 2012 yang ditujukan kepada Yth Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Ambon, karena kepala Marga/ Faam/ Mata Rumah MATURAN- MATURBONGS di Ohoi Kolser Kec.Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara yang benar adalah Sdr.JOSE K. MATURBONGS,SH sesuai surat marga besar Maturan / Maturbongs desa Kolser tentang berita acara penunjukan kepala Soa / Marga Maturan / Maturbongs tertanggal 23 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh An.riin/ Mata rumah TEER (Mata rumah Penggugat sendiri) beserta 74 (Tujuh puluh empat Orang) masyarakat marga besar



MATURAN / MATURBONS desa Kolser mengetahui kepala desa Kolser ALEX MATURBONGS yang adalah ayah kandung dari Tergugat II Interventie YOSEP MATURBONGS.;-----

II.2. Dasar dan Alasan Gugatan / Dalam Posita :-----

1. Keputusan Tergugat I Konkrit, Individual dan Final.;-----

Bahwa Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara No. 70 Tahun 2012 tanggal 20 Januari 2012 adalah bersifat Konkrit, Individual dan Final, Bahwa setiap Surat Keputusan yang di keluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara bersifat Konkrit yaitu berwujud tertentu atau dapat di tentukan, olehnya itu keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 70 Tahun 2012 tanggal 20 Januari 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Ohoi/ Orangkai Kolser dan Pengangkatan Kepala Ohoi/ Orangkai Kolser Kec.Kei Kecil Kab.Maluku Tenggara adalah sah menurut hukum.;-----

Bahwa kedudukan Penggugat dalam perkara ini atas nama EDMUNDUS MATURBONGS patutlah di kesampingkan oleh karena sengketa Tata Usaha Negara itu timbul akibat ada salah satu pihak yang di rugikan dengan di keluarkannya surat Keputusan oleh pejabat Tata Usaha Negara dengan demikian ketika di telusuri secara factual saudara EDMUNDUS MATURBONGS sama sekali bukanlah orang yang di rugikan oleh karena yang bersangkutan bukanlah atau tidak memiliki hubungan hukum dengan surat keputusan Bupati Maluku Tenggara.;-----

2. Pengajuan Gugatan tidak dalam tengang waktu.;-----

Bahwa sengketa Tata Usaha Negara di tentukan berdasarkan batas waktu pengajuan gugatan menurut Undang- undang adalah 90 hari

Halaman 32 dari 81 halaman Putusan Perkara No. 15/G/2012/PTUN.ABN



setelah Surat Keputusan Tata Usaha Negara itu di keluarkan dan apabila waktu yang di tentukan menurut Undang- undang itu di abaikan atau di ajukannya gugatan oleh salah satu pihak yang merasa di rugikan akibat di keluarkan keputusan di maksud dapatlah di kategorikan sebagai gugatan yang telah lewat waktu atau kadaluwarsa sehingga gugatan yang demikian haruslah di nyatakan di tolak.;-----

Bahwa sehubungan dengan tenggang waktu yang telah di tentukan Undang- undang menyangkut batas waktu pengajuan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara maka jika di hubungkan dengan gugatan Penggugat No.15/G/2012/PTUN.ABN. tanggal 30 April 2012 dengan obyek gugatan Surat Keputusan No.70 Tahun 2012 tanggal 20 Januari 2012 maka sangat jelas gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu menurut Undang- undang oleh karena Surat Keputusan Bupati No. 70 tahun 2012 tanggal 20 Januari 2012 sedangkan gugatan Penggugat baru dapat di ajukan dan di daftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tertanggal 30 – 05 - 2012 di Ambon.;-----

3. Tahapan Penjaringan, Pencalonan dan Penetapan Orang Kay Kolser.;-----

Bahwa seluru tahapan penjaringan, pencalonan dan Penetapan sampai pada pelantikan Orang Kai Kolser telah sesuai dengan Undang- undang maupun Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor : 03 Tahun 2009, Tentang Ratchap dan Ohoi, Peraturan Daerah Nomor : 04 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintahan/ Ohoi Rat serta Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan / Pengangkatan Kepala Ohoi Kabupaten Maluku Tenggara yang pada

Halaman 33 dari 81 halaman Putusan Perkara No. 15/G/2012/PTUN.ABN



tahapan itu terdapat tiga (3) bekal calon yang mendaftarkan diri atas nama YOSEP MATURBONGS (Tergugat II Interventie), YAKOBA MATURBONGS dan MARIA VERONIKA MATURBONGS yang kemudian 1 (Satu) calon atas nama MARIA VERONIKA MATURBONGS mengundurkan diri serta YAKOBA MATURBONGS di nyatakan gugur oleh Panitia Pemilihan Orang Kay Kolser oleh karena tidak dapat melengkapi segala persyaratan administrasi yang di mintakan oleh panitia sesuai dengan ketentuan yang di pakai sebagai dasar pemilihan Orang Kai sehingga 1 (Satu) calon atas nama YOSEP MATURBONGS, Tergugat II Interventie yang hanya memiliki kelengkapan segala persyaratan administrasi, kemudian di usulkan oleh Panitia kepada Badan Saniri Ohoi (BSO) desa Kolser untuk di tetapkan sebagai calon Orang Kay dan setelah melewati tahapan selanjutnya Badan Saniri Ohoi (BSO) desa Kolser mengusulkan kepada Bupati Maluku Tenggara melalui Camat Kei Kecil untuk di tetapkan sebagi Kepala Ohoi/ Orang Kai Kolser periode 2011 sampai 2017 dengan demikian dalil Penggugat haruslah di tolak demi hukum. :-----

4. Keputusan Tergugat telah berdasarkan proses dan mekanisme yang benar menurut hukum dan ketentuan perundang-undangan.:-----

Bahwa keputusan Tergugat, Nomor : 70 Tahun 2012 tanggal 20 Januari 2012 tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku karena keputusan Tergugat, tersebut telah didasarkan pada proses dan mekanisme Pencalonan dan Pengangkatan Kepala Ohoi Kolser secara benar, dan telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor : 03 Tahun 2009 tentang Ratschap dan Ohoi, Peraturan Daerah



Kabupaten Maluku Tenggara Nomor : 04 Tahun 2009 tentang tata cara pencalonan, pemilihan dan pelantikan kepala pemerintahan Ohoi/ Ohoi Rat serta Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 5 Tahun 2010 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemilihan/ pengangkatan kepala Ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara, Proses dan mekanisme pencalonan kepala Ohoi Kolser telah benar dan sesuai dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Maluku Tenggara yang dapat dijelaskan sebagai berikut :-----

a. Proses pembentukan Badan Saniri Ohoi Kolser telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.:-----

Bahwa proses pencalonan dan pengangkatan kepala Ohoi Kolser pada Tahun 2010 - 2011 dimulai dengan proses pembentukan Badan Saniri Ohoi Kolser secara benar sesuai Pasal 1 angka 25, Pasal 37 dan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2009 tentang Ratschap dan Ohoi sebagaimana fungsi badan saniri yang merupakan wakil dari penduduk Ohoi/ Ohoi Rat yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan Faam/ Marga (yang disepakati / disetujui) sesuai adat istiadat, hukum adat dan budaya desa Ohoi Kolser yang telah dimusyawarahkan di tingkat Faam/ Marga, olehnya itu dalil dan uraian Penggugat sebagaimana dalam gugatannya adalah dalil yang tidak benar dan patut untuk ditolak demi hukum.:

b. Rekomendasi dari kepala Ratshap Faan sesuai dengan adat kebiasaan dan hukum adat Larwul Ngabal.:-----

Bahwa sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang calon kepala pemerintahan Ohoi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e, adalah memperoleh Surat Rekomendasi dari Kepala Ratshap yang membawahi Ohoi / Ohoi Rat yang bersangkutan.:



Bahwa sesuai Surat Rekomendasi calon kepala Ohoi / Orang Kai Ohoi Kolser marga MATURBONGS mata rumah SNEKUBUN yang memberikan Rekomendasi kepada Tergugat II Interventie YOSEP MATURBONGS tertanggal 08 Agustus 2011 disertai daftar susunan silsila mata rumah/ keturunan yang berhak sebagai kepala pemerintahan Ohoi Kolser tertanggal 08 Agustus 2011, dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan surat permohonan kepada Raja / Rat Yab Faan dan atas penelitian berkas lampiran serta penelusuran silsila keturunan yang bersangkutan sesuai garis keturunan Patrilineal dan hak- hak adat secara turun- temurun di Ohoi Kolser, maka Raja / Rat Yab Faan sebagai persekutuan masyarakat adat Loorlim Ratshap Ohoilim Tahit mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor : 03 / RYF / 2011 tertanggal 05 September 2011 kepada Tergugat II Interventie YOSEP MATURBONGS sesuai sistim pewarisan adat di Ohoi Kolser dan Kepulauan Kei pada umumnya.;-----

Bahwa sesuai sistim hukum adat Kei, jika secara keturunan orang tua kita menduduki jabatan Orang kai/ Kepala Desa maka secara otomatis anaknya berhak atas jabatan dimaksud begitupula jika secara keturunan orang tua kita menduduki jabatan Marinyo / Tukang Tabaos maka anaknya berhak atas jabatan dimaksud "***kiranya secara signifikan dapat dijadikan dasar Majelis Hakim dalam perkara ini***"***Bahwa tidak dibenarkan dalam sistim hukum adat Kei jika seorang anak Marinyo / Tukang Tabaos ingin menjadi Orang kay / Kepala Desa maupun sebaliknya*** karena jabatan itu telah melekat dan tidak bisa diganggu gugat karena telah mempunyai putusan hukum adat Kei yaitu Hukum Adat Larwul Ngabal Pasal 7 yang berbunyi : ***hira I ni intub fo ini it did in tub fo itdid*** artinya : ***Apa yang menjadi milik orang itu***



miliknya, dan yang menjadi milik kita tetap menjadi milik kita” yang tetap dan mengikat olehnya itu di desa Kolser jabatan Marinyo / Tukang Tabaos masih kosong hingga sekarang sebagai wujud menghargai hak pewarisan Penggugat secara turun- temurun olehnya itu Tergugat II Interventie YOSEP MATURBONGS mempersilahkan

Penggugat EDMUNDUS MATURBONGS untuk balik ke Desa Kolser

melaksanakan tugas adat sebagai Marinyo / Tukang Tabaos.;-----

Bahwa tindakan Dewan Adat Ur Siw- Rat Loor Lim kepulauan Kei dengan Keputusan tanggal 2 Nopember 2011 No : 37/MMK/XI/2011 (diragukan karena kode MMK itu Maturan Maturbongs Kolser) dengan surat tanggal 14 Maret 2012 terhadap pengucilan Tergugat II Interventie YOSEP MATURBONGS beserta orang tua dan saudara-saudaranya adalah tindakan yang keliru dan bertentangan dengan hukum adat Larvul Ngabal, karena setiap raja di kepulauan Kei memiliki hak otonom atas wilayah hukum adatnya dan desa Kolser berada dibawah kekuasaan Raja Faan maka keputusan pengucilan seperti dimaksud adalah kewenangan Raja Faan tapi ironisnya atas konspirasi Dewan Adat tanpa mengundang Raja Faan dan Tergugat II Interventie dalam sidang sebagaimana dimaksud, maka Dewan Adat telah dijadikan sebagai alat politik Penggugat sebagai mana kesalahan yang perna dilakukan Dewan Adat untuk menjual hak adat Kei dengan menyerahkan jabatan Raja diatas Raja kepada DAVID SIU Pimpinan PT. MARITIM TIMUR JAYA di Desa Ngadi Kota Tual yang mengakibatkan demonstrasi besar- besaran dari masyarakat adat Kei yang mengakibatkan putusan Dewan Adat dimaksud dibatalkan.;-----

Bahwa ditemukan fakta bahwa telah terjadi manipulasi / penipuan tanda tangan beberapa Raja dalam Surat Keputusan Dewan Adat

Halaman 37 dari 81 halaman Putusan Perkara No. 15/G/2012/PTUN.ABN



yang nantinya akan kami laporkan pidana di Polres Maluku Tenggara, bahkan ada beberapa Raja yang secara resmi telah membuat surat pencabutan tanda tangan karena sesungguhnya surat dimaksud tidak dihasilkan dari sebuah sidang adat sebagaimana dimaksud bahkan telah ada Putusan Pengadilan Negeri Tual Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku yang menolak surat pengucilan dari Penggugat, Cs yang dijadikan dasar sepihak oleh Dewan Adat Rat Loor Siw _ Rat Loor Lim kepulauan Kei dengan keputusan tanggal 2 Nopember 2011 No : 37/MMK/XI/2011).:-----

Bahwa tindakan keliru dari Dewan Adat Rat Loor Siw - Rat Loor Lim kepulauan Kei dimaksud telah dilaporkan resmi ke Polres Maluku Tenggara, Kapolda Maluku dan Gubernur Maluku dan pada hari persidangan ini Kapolda Maluku dan Gubernur Maluku akan melakukan kunjungan ke desa Kolser berserta kapolres Maluku Tenggara dan komponen Muspida lainnya untuk melakukan pengawasan terhadap Dewan Adat agar tidak menjadi profokator sebagaimana kesalahan yang pernah dilakukan Dewan Adat untuk menjual hak adat Kei dengan menyerahkan jabatan Raja diatas raja kepada DAVID SIU pimpinan PT.Maritim Timur Jaya.;-----

Bahwa Surat Keputusan Tergugat, dilakukan kepada Tergugat II Interventie YOSEP MATURBONGS karena dalam pencalonan kepala Ohoi / Orang Kay Kolser terdiri dari satu calon (calon tunggal), yaitu saudara YOSEP MATURBONGS dikarenakan calon yang lain tidak mendapat rekomendasi dari raja Faan sebagai syarat khusus sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana surat panitia pencalonan dan pemilihan kepala Ohoi Kolser Nomor : 05/PPP-KOK/X/2011 tentang kronologis proses pencalonan dan pemilihan kepala Ohoi



Kolser tertanggal 11 Oktober 2011 dan surat keberatan dari keluarga MATURBONGS / MATURAN YAAN terhadap pencalonan saudara YAKOBA MATURBONGS tertanggal 15 Agustus 2011 Bahwa sebagaimana dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Interventie sebagaimana di uraikan diatas maka telah menjadi Eksepsi & Jawaban yang sempurna terhadap gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan selebihnya yang tidak berdasar sesuai kepatutan hukum adat Kei.;-----

c. Waktu Pelantikan Orang Kai Kolser. :-----

Bahwa waktu pelaksanaan pelantikan yang di lakukan oleh Tergugat, terhadap Tergugat II Interventie sudah tepat menurut hukum oleh karena pada saat proses penjaringan sampai pada pemilihan saudara penggugat selalu saja melakukan kegiatan – kegiatan yang di anggap mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat Ohoi Kolser dengan cara melakukan profokasi terhadap masyarakat yang bukan penduduk Ohoi Kolser sehingga terjadilah kerusuhan yang memakan korban jiwa 1 (satu) orang penduduk Ohoi Kolser meninggal dunia, 3 (tiga) orang luka tembak dan luka potong, puluhan rumah terbakar serta harta benda lainnya hancur berantakan hal ini dapat di rumuskan secara jelas dan tegas oleh saudara Penggugat sama seperti dalam gugatannya menyangkut alamatnya yaitu memiliki alamat di Ohoi Kolser dan sekarang mengungsi di rumah ibu PAULA TANLAIN hal itulah yang mengakibatkan pengangkatan Penjabat Kepala Ohoi Kolser atas nama YOHANIS MATURBONGS sehingga proses pelantikan Tergugat II Interventie YOSEP MATURBONGS baru dapat di lakukan pada tanggal 6 Pebruari 2012, setelah kondisi Ohoi Kolser kembali normal dan benar - benar aman hal ini dapatlah di kategorikan sebagai keadaan bencana alam atau (*Force Majeure*) menurut Undang –



undang pengunduran pelantikan dimaksud dari tanggal SK, dapatlah di
benarkan menurut hukum. ;-----

III. DALAM PETITUM.-----

Berdasarkan alasan- alasan dan dalil – dalil yang telah diuraikan diatas,
Tergugat II Interventie Memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Ambon Cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar dapat
MEMUTUSKAN sebagai berikut :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;-----
2. Menyatakan menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Interventie
untuk seluruhnya ;-----
3. Menyatakan sah menurut hukum Keputusan Bupati Maluku Tenggara,
tanggal 20 Januari 2012 Nomor 70 Tahun 2012 Tentang
pemberhentian Kepala Pejabat Ohoi / Orang kai Kolser dan
pengangkatan Pejabat Kepala Ohoi / Orang kai Kolser Kecamatan Kei
Kecil Kabupaten Maluku Tenggara.;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini.;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi
tersebut Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 9 Juli 2012 dan
untuk mempersingkat uraian Putusan tidak dimasukkan dalam Putusan ini,
akan tetapi dianggap merupakan bagian dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan
Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Duplik yang masing-masing
tertanggal 23 Juli 2012 dan 16 Juli 2012 dan untuk mempersingkat uraian
Putusan tidak dimasukkan dalam Putusan ini, akan tetapi dianggap
merupakan bagian dari Putusan ini ;-----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat bermeterai cukup yang telah disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya di persidangan dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-53, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dengan perincian sebagai berikut :-----

1. P-1: Keputusan Bupati Maluku Tenggara, tanggal 20 Januari 2012 Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Ohoi / Orongkai Kolser dan Pengangkatan Kepala Ohoi/Orongkai Kolser Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara (foto copy sesuai aslinya) ;-----
2. P-2: Undangan Nomor : 06/PP/OK/02/2012, Perihal Pengukuhan Adat dan Pelantikan Orong Kai Kolser Kecamatan Kei Kecil, tanggal 4 Februari 2012. (foto copy sesuai aslinya) ;-----
3. P-3: Surat dari Marga/Faam Maturan-Maturbongs Ohoi Kolser, Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara, Nomor. 32/MMK/IX/2011, perihal Keberatan, Penolakan Pemilihan Kepala Ohoi/Orongkai Kolser oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Ohoi Kolser kepada Bupati Maluku Tenggara dan Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, tanggal 21 September 2011. (foto copy sesuai aslinya) :-----
4. P-4: Surat dari Marga/Faam Maturan-Maturbongs Ohoi Kolser, Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara, Nomor. 33/MMK/IX/2011 perihal Keberatan/Penolakan terhadap proses dan hasil kerja Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Ohoi Kolser, kepada Bupati Maluku Tenggara, Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Kepala BPM-PD Kab. Maluku Tenggara, Camat Kei



Kecil dan Raja Faan di Faan, tanggal 30 September 2011. (foto copy sesuai aslinya) :-----

5. P-5: Surat dari Marga/Faam Maturan-Maturbongs Ohoi Kolser, Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara, Nomor. 32/MMK/IX/2011, perihal Keberatan/Penolakan terhadap proses dan hasil kerja Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Ohoi Kolser, tanggal 21 September 2011. (foto copy sesuai aslinya) :-----

6. P-6: Surat dari Marga/Faam Maturan-Maturbongs Ohoi Kolser, Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara, Nomor. 36/MMK/IX/2011, kepada Camat Kei Kecil Melalui Badan Saniri Ohoi Kolser Cq. Panitia Pengangkatan dan Pemilihan Kepala Ohoi Kolser, perihal Pengangkatan Kepala Ohoi Kolser, tanggal 21 September 2011. (foto copy sesuai aslinya) :-----

7. P-7: Surat dari Tokoh/Pemuka Adat Marga/Faam Kenalit Ohoi Kolser, Hal Anggota Badan Saniri Marga Kelanit Ohoi Kolser, kepada Bupati Maluku Tenggara, tanggal 1 Juni 2011. (foto copy sesuai aslinya);-----

8. P-8: Surat dari Tokoh/Pemuka Adat Marga/Faam Lesomar Ohoi Kolser, Hal Anggota Badan Saniri Marga Kelanit Ohoi Kolser, kepada Bupati Maluku Tenggara, tanggal 5 Juni 2011.; (foto copy sesuai aslinya) -----

9. P-9: Surat dari Marga/Faam Maturan-Maturbongs Ohoi Kolser, Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara, Nomor. 01/MMK/IX/2012, kepada Ketua DPRD Kab. Maluku Tenggara, Ketua Komisi A DPRD Kab. Maluku Tenggara dan Para Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Hal Keberatan,



Penolakan Pelantikan Kepala Ohoi/Orongkay atas nama Josep Maturbongs Kolser, perihal Pengangkatan Kepala Ohoi Kolser, tanggal 21 Januari 2012. (foto copy sesuai aslinya) :-----

10 P-10: Surat dari Marga/Faam Maturan-Maturbongs Ohoi Kolser, Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara, Nomor. 37/MMK/IX/2011, kepada Ketua Dewan Adat Rat Loorsiw-Loorlim, Hal Permohonan Sidang Adat terhadap Raja Ohoilim Tahit, tanggal 02 November 2011. (foto copy sesuai aslinya) :-----

11 P-11: Surat Dewan Adat Rat Loor Siw-Loor Lim Kepulaun Kei, Nomor : 10/DA/II/2012, Perihal Madivun/Sidang Dewan Adat, tanggal 2 Februari 2012. . (foto copy sesuai aslinya) :-----

12 P-12: Keputusan No. 02/Kep/DA-RLL/III/2012 Tentang Proses Pencalonan, Penetapan dan Pengangkatan Kepala Ohoi Kolser Periode 2011-2017 yang bertentangan dengan hukum Adat Larwul Ngabal, Peraturan Daerah Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2009 dari Madifun (siding) Dewan Adat, tanggal 14 Maret 2012. (foto copy sesuai aslinya) :-----

13 P-13: Surat Majelis Latupati Maluku, Nomor 05/Ext/MLM/II/2012 perihal Rekomendasi, kepada Bupati Kabupaten Maluku Tenggara, tanggal 02 Februari 2012. ((foto copy sesuai aslinya) :-----

14 P-14: Surat Keluarga Maturanyaan/Maturbongs, Hal Pembatalan surat keterangan Dukungan melengkapi Persyaratan calon Kades Ohoi Kolser 2011 oleh Philipus Maturbong dan anaknya Fiktor Maturbongs atau orang lain, kepada Bupati Kabupaten



Maluku Tenggara, tanggal 03 Januari 2012. (foto copy sesuai aslinya) :-----

15 P-15: Keputusan Nomor. 01/MMM/XI/2004 Tentang Pembuangan, Pengucilan dari Lingkungan Keluarga Besar Maturan-Maturbongs atas nama Alex Maturbongs dan turunannya dari Marga Maturan-Maturbong di Dian Pulau, Dian Darat, Rumadian, Namar, Ngingof dan Kolser, tanggal 21 November 2011. ((foto copy sesuai aslinya) :-----

16 P-16: Surat Pengucilan dari Marga Maturan- Maturbongs Dian Pulau, Dian Darat, Namar, Ngilingof, Kolser Nomor : 01 / MMM / XI / 2004 tanggal 21 Nopember 2004 (foto copy sesuai aslinya);

17 P-17: Surat Pengucilan / Pembuangan dari Marga Maturbongs di Ohoi Kolser tanggal 18 Mei 2001 (foto copy sesuai aslinya); -

18 P-18: Surat Pernyataan, penolakan Feliks Maturbongs, Cucu Orongkai ke- 3 di Kolser, ke-1 dari Keturunan (Ub) Snek-ubun tanggal 9 Nopember 2011 (foto copy sesuai aslinya);

19 P-19: Surat Keterangan, Pernyataan Penolakan Calon Kepala Ohoi / Orongkai Kolser atas nama Yosep Maturbongs oleh Feliks, Blasius, Samuel, Eddy, Maria Veronica, Ny. Bernadina Maturbongs mewakili Keturunan Snekubun tanggal 7 Nopember 2011 (foto copy sesuai aslinya); -----

20 P-20: Surat Pernyataan dan Penolakan David Maturbongs, Yacoba Maturbongs, turunan Orongkai Kolser ke - 4 tanggal 10 Nopember 2011 (foto copy sesuai aslinya);-----

21 P-21: Surat Pernyataan, Penolakan Josep Maturbongs, Tarsisius Maturbongs, anak dan cucu Orongkai Kolser ke - 4 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 November 2011 (foto copy sesuai aslinya);-----
- 22 P-22: Surat Pernyataan Hendrikus J. Maturbongs, dalam pemilihan calon Kepala Desa / Orongkai Kolser Tahun 1970 tanggal 2 November 2011 (foto copy sesuai aslinya); -----
- 23 P-23: Surat Keterangan Tua Adat Marga Kelanit di Ohoi Kolser tanggal 06 November 2011 (foto copy sesuai aslinya);-----
- 24 P-24: Surat Keterangan Kepala Marga Lesomar, dan Tua Adat Lesomar tanggal 08 November 2011 (foto copy sesuai aslinya) ;-----
- 25 P-25: Surat Pernyataan Johanis Maturbongs, Hendrikus J. Maturbongs, Felix Maturbongs, David Maturbongs, saat bertemu dengan Raja Faan tanggal 7 November 2011 (foto copy sesuai aslinya); -----
- 26 P-26: Surat Keterangan Penduduk, Keterangan Pindah, Perpanjangan KTP Nomor : 68/KDK/2003 tanggal 19 Pebruari 2003, Nomor : 475/675, tanggal 23 Juli 2002 (foto copy sesuai aslinya);-----
- 27 P-27: KTP Edmundus Maturbongs Nomor : 8102010609460001, tanggal 22 Juni 2007 (foto copy sesuai aslinya); -----
- 28 P-28: Surat Marga Maturan Maturbongs, Pemberitahuan Jabatan Kepala Soa Maturbongs Nomor : 15 / MMK / V / 2006, tanggal 20 Mei 2006 (foto copy sesuai copynya);-----
- 29 P-29: Surat Marga Maturan Maturbongs tentang Keterangan Ahli Waris dan Kepala Soa Nomor : 30 / MMK / XII / 2006, tanggal 1 Desember 2006 (foto copy sesuai aslinya); -----
- 30 P-30: Surat Marga Maturan Maturbongs tentang Kepala Soa Nomor :

Halaman 45 dari 81 halaman Putusan Perkara No. 15/G/2012/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 / MMK / II / 2009, tanggal 1 Pebruari 2009 (foto copy sesuai aslinya); -----
- 31 P-31: Surat Marga Maturan Maturbongs tentang Penolakan Jose K. Maturbongs, SH Nomor : 13 / MMK / VI / 2010, tanggal 9 Juni 2010 (foto copy sesuai aslinya); -----
- 32 P-32: Surat Marga Maturan Maturbongs tentang hal status Kepala Faam / Marga Maturbongs Nomor : 13/MMK/VIII/ 2010, tanggal 10 Agustus 2010 (foto copy sesuai aslinya);-----
- 33 P-33: Surat Pj. Kepala Ohoi Kolser, tentang Kepala Marga Nomor : 10 / KOK / XII / 2010, tanggal 10 Agustus 2011 (foto copy sesuai aslinya);-----
- 34 P-34: Surat Keterangan / Pernyataan Maturan - Maturbongs Kolser tanggal 22 Juni 2012 (foto copy sesuai aslinya); -----
- 35 P-35: Akta Pelepasan Hak atas tanah dari Marga Maturbongs kepada Bupati Maluku Tenggara tanggal 14 Maret 2011 (foto copy sesuai aslinya); -----
- 36 P-36: Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 02 / Pdt.G / 2011 / PNTL tanggal 11 Maret 2011 (foto copy sesuai aslinya);-----
- 37 P-37: Surat Kuasa Khusus dari Kepala Marga Maturbongs dkk untuk berperkara di Pengadilan Negeri Tual tanggal 14 Januari 2011 (foto copy sesuai aslinya);-----
- 38 P-38: Daftar Silsilah Marga Maturbongs di Ohoi Kolser tanggal 30 Mei 1983 dan tanggal 12 Desember 2011 (foto copy sesuai aslinya); -----
- 39 P-39: Surat Keterangan Kesaksian Mathius Lesomar tanggal 5 Oktober 2010 (foto copy sesuai aslinya);-----

Halaman 46 dari 81 halaman Putusan Perkara No. 15/G/2012/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 40 P-40: Surat Marga Maturan – Maturbongs tentang Anggota Badan Saniri Kolser Nomor 24 / MMK / XII / 2010 tanggal 2 desember 2010 (foto copy sesuai aslinya); -----
- 41 P-41: Surat Keterangan Marga Maturan - Maturbongs tanggal 11 Nopember 2011 (foto copy sesuai aslinya); -----
- 42 P-42: Surat Keterangan Pemerintah Negeri Kolser tanggal 10 April 1985 (foto copy sesuai aslinya); -----
- 43 P-43: Buku Seratus Tahun Perkembangan Agama Katolik di Kepulauan Kei 1889 – 1988, Halaman 25, alinea ke dua (foto copy sesuai aslinya);-----
- 44 P-44: Surat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, hal : Meminta perhatian PEMDA Nomor : 170 / 43 tanggal 30 Januari 2012 (foto copy sesuai aslinya);-----
- 45 P-45: Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 330 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 116 Tahun 2011 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Ohoi/Orongkai dan Pengangkatan Penjabat Kepala Ohoi/Orongkai Dalam Wilayah Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, tanggal 24 September 2011 (foto copy sesuai aslinya);-----
- 46 P-46: Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 409 Tahun 2011 Tentang pemberhentian Penjabat Kepala Ohoi/Orongkai Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Ohoi/Orongkai Ohoi Kolser Dalam Wilayah Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, tanggal 28 Desember 2011 (foto copy sesuai aslinya); -----



- 47 P-47: Perspektif Keturunan Lurus Marga Maturan Kolser tanggal 30 September 1981 (foto copy sesuai aslinya) ;-----
- 48 P-48: Daftar Hadir sidang Dewan Adat tanggal 4 Pebruari 2012, tanggal 21 Pebruari 2012 dan tanggal 9 Maret 2012 (foto copy sesuai aslinya);-----
- 49 P-49: Surat Pernyataan Pencabutan Tanda Tangan atas pembatalan tanda tangan tanggal 28 Juli 2012 (foto copy sesuai aslinya);-
- 50 P-50: Surat Keterangan perihal tanda tangan Raja Ihibes (facsimile 30 Juli 2012) (foto copy sesuai copynya);-----
- 51 P-51: Rekapitulasi Konflik Antar Masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara per Januari s / d Juli 2012 tanggal 24 Juli 2012 (foto copy sesuai aslinya);-----
- 52 P-52: Laporan Perkembangan Keamanan dan Ketertiban di Kabupaten Maluku Tenggara tanggal 14 Januari 2012 (foto copy sesuai aslinya);-----
- 53 P-53: Laporan Bupati Maluku Tenggara ABS (Asal Bapak Gubernur Senang) tanggal 15 Januari 2012 (foto copy sesuai aslinya);--

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan Alat Bukti Surat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi atas nama JOSEP LESOMAR dan JOHANIS MATURBONGS yang memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan pada tanggal 31 Juli 2012 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan Bukti-Bukti tertulis berupa foto copy Surat-surat bermeterai cukup yang telah disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya di persidangan dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-4, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dengan perincian sebagai berikut :-----



1. T-1 Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor. 70 Tahun 2012 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Ohoi/Orongkai Kolser dan Pengangkatan Kepala Ohoi/Orongkai Kolser Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, Tanggal 20 Januari 2012. (foto copy sesuai aslinya) :-----
2. T-2 Berkas Pengusulan Kepala Pemerintah Ohoi Kolser oleh Badan Saniri Ohoi Kolser, September 2011. (foto copy sesuai aslinya)-
3. T-3 Surat dari Badan Saniri Ohoi Kolser No. 05/BSOK/X/2011, perihal : Permohonan kesediaan untuk melantik Calon Kepala Pemerintah Ohoi Kolser Defenitif kepada Bupati Maluku Tenggara, tanggal 05 Oktober 2011 (foto copy sesuai aslinya).
4. T-4 Surat dari Panitia Pencalonan dan Pelantikan Kepala Ohoi Kolser No. 05/PPP-KOK/X/2011, perihal Kronologis Proses Pencalonan dan Pemilihan Kepala Ohoi Kolser, kepada Kepaa BPM-D Kabupaten Maluku Tenggara, tanggal 11 Okotober 2011. (fotocopy sesuai aslinya).:-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak mengajukan Saksi ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Bukti-Bukti tertulis berupa foto copy Surat-surat bermeterai cukup yang telah disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya di persidangan dan diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-35, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dengan perincian sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T.II.Intv-1: Kartu Tanda Penduduk (KTP) An.YOSEP MATURBONGS. (foto copy sesuai aslinya) :-----
2. T.II.Intv-2: Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) tertanggal 26 Pebruari 1979 An.YOSEP MATURBONGS. (foto copy sesuai aslinya) :-----
3. T.II.Intv-3: Rekomendasi calon Kepala Ohoi/Orong Kai Kolser Marga Maturbongs Mata Rumah Snekubun tertanggal 08 Agustus 2011, (foto copy sesuai aslinya) :-----
4. T.II.Intv-4: Rekomendasi Nomor : 03 / RYF / 2011 dari persekutuan masyarakat adat Loorlim Ratshap Ohoilim Tahit Rat Yab Faan tertanggal 05 September 2011. (foto copy sesuai aslinya) :-----
5. T.II.Intv-5: Surat Pernyataan Kesediaan menjadi Calon Kepala Pemerintahan Ohoi Kolser tertanggal 10 Agustus 2011. (foto copy sesuai foto copynya) :-----
6. T.II.Intv-6: Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa tertanggal 10 Agustus 2011. (foto copy sesuai foto copynya) :-----
7. T.II.Intv-7: Surat Pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 45 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah, tertanggal 10 Agustus 2011. (foto copy sesuai foto copynya) :-----
8. T.II.Intv-8: Surat keterangan tidak dicabut hak pilih, tidak pernah

Halaman 50 dari 81 halaman Putusan Perkara No. 15/G/2012/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihukum penjara karena tindak pidana makar dan tidak pernah di hukum penjara tertanggal 10 Agustus 2011, (foto copy sesuai foto copynya)-----

9 T.II.Intv-9: Surat Keterangan Kesehatan Nomor : 812 / 954 / dr.L.K / KES/ 2011 tertanggal 10 Agustus 2011. (foto copy sesuai foto copynya) :-----

10 T.II.Intv-10: Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala pemerintahan Ohoi selama dua kali masa jabatan yang sama tertanggal 10 Agustus 2011. (foto copy sesuai foto copynya) :-----

11 T.II.Intv-11: Surat keterangan catatan Kepolisian Nomor : SKCK / 631 / VIII / 2011 / INTELKAM Tertanggal 09 Agustus 2011. (foto copy sesuai foto copynya) :-----

12 T.II.Intv-12: Surat kenal kelahiran Nomor : 134 / SKK / K.K / 1979 tertanggal 23 Mei 1979. (foto copy sesuai foto copynya);

13 T.II.Intv-13: Surat silsila singkat kepala pemerintahan Ohoi Kolser tertanggal 08 Agustus 2011. (foto copy sesuai foto copynya) :-----

14 T.II.Intv-14: Surat Nomor. 02/PPKO/IX/2011 dari Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Ohoi Kolser, perihal Pemberitahuan kepada YOSEP MATURBONGS dan JACOBA MATURBONGS, tertanggal 19 September 2011. (foto copy sesuai aslinya) :-----

15 T.II.Intv-15: Surat Pengantar No : 001 / BSOK / IX / 2011 dari Badan



Saniri Ohoi Kolser tertanggal 29 September 2011. (foto copy sesuai aslinya) :-----

16 T.II.Intv-16: Berita acara penyerahan berkas dari panitia pencalonan dan pemilihan kepala pemerintahan Ohoi Kolser tertanggal 28 September 2011. (foto copy sesuai foto copynya) :-----

17 T.II.Intv-17: Surat Keputusan Badan Saniri Ohoi Kolser Nomor : 01/BSOK/IX/2011 tentang penetapan calon Kepala Pemerintahan Ohoi Kolser defenitif masa bakti 2011 – 2017, tertanggal 28 September 2011. (foto copy sesuai foto copynya) :-----

18 T.II.Intv-18: Daftar hadir penetapan calon tetap kepala pemeritahan Ohoi Kolser masa bakti 2011 – 2017 tertanggal 28 September 2011. (foto copy sesuai foto copynya) :-----

19 T.II.Intv-19: Surat Marga Besar Maturan / Maturbongs Desa Kolser tentang berita acara penunjukan Kepala Soa / Marga Maturan / Maturbongs tentang penunjukan JOSE K. MATURBONGS, SH sebagai Kepala Soa / Marga Maturan / Maturbongs tertanggal 23 Maret 2009.(foto copy sesuai aslinya) :-----

20 T.II.Intv-20: Surat Nomor : 86/KOK/VI/2012 dari Kepala Ohoi /Orongkai Kolser perihal Keberatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara di Langgur tertanggal 29 Juni 2012. (foto copy



sesuai aslinya) :-----

- 21 T.II.Intv-21: Surat penolakan dari Marga Maturan Maturbongs Ohoi Kolser Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Ambon tentang penolakan penggugat EDMONDUS MATURBONGS bertindak untuk dan atas nama Marga Maturan/Maturbongs, tertanggal 16 Mei 2012. (foto copy sesuai aslinya) :-----
- 22 T.II.Intv-22: Surat Nomor :05/PPP-KOK/X/2011 dari Panitia pencalonan dan Pemilihan kepala Ohoi Kolser, perihal Kronologis pencalonan dan pemilihan kepala Ohoi Kolser Kepala BPM-PD Kabupaten Maluku Tenggara di Langgur tertanggal 11 Oktober 2011. (foto copy sesuai aslinya) :-----
- 23 T.II.Intv-23: Surat keberatan dari keluarga Maturan Yaan kepada Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Ohoi Kolser, tertanggal 15 Agustus 2011. (foto copy sesuai aslinya) ;
- 24 T.II.Intv-24: Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 214 Tahun 2011 tentang pembentukan Badan Saniri Ohoi Kolser Kabupaten Maluku Tenggara tertanggal 6 Juni 2011. (foto copy sesuai aslinya);-----
- 25 T.II.Intv-25: Visi dan Misi Calon Kepala Ohoi/ Orong Kai Ohoi Kolser tertanggal 10 Agustus 2011. (foto copy sesuai aslinya)--
- 26 T.II.Intv-26.a Putusan Pengadilan Negeri Tual Reg.No : 19/Pdt.G/2009/PNTL dalam perkara perdata gugatan



antara Agustina Rahaded sebagai Penggugat melawan
Herry Tanjaya (Tergugat), tanggal 09 Juni 2010. (foto
copy sesuai foto copynya) :-----

b. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Reg.No : 27 / PDT /
2010 / PT.Mal dalam perkara Banding Perdata,
tertanggal 26 Oktober 2010. (foto copy sesuai foto
copynya) :-----

27 T.II.Intv-27: Surat pernyataan pecabutan tanda tangan dari Raja / Rat
Mangrib Madwaer terhadap Surat Keputusan Dewan
Adat Nomor : 02/ KEP/DA-RLL/III/2012, tertanggal 28
Juni 2012. (foto copy sesuai aslinya) :-----

28 T.II.Intv-28: Surat Pernyataan pencabutan tanda tangan dari Raja
Ratshap Ur Siw Raja / Rat Famur Danar (sekertaris
Dewan Adat Kei) terhadap surat keputusan Dewan Adat
Nomor : 02/ KEP/DA-RLL/III/2012, tertanggal 30 Juni
2012. (foto copy sesuai aslinya) :-----

29 T.II.Intv-29: Keputusan Badan Saniri Ohoi Kolser Nomor:
01/BSOK/VII/2011 tentang SK Panitia Pencalonan,
Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintahan Ohoi
Kolser masa bakti 2011-2017, tertanggal 16 Juni 2011.
(foto copy sesuai aslinya) ;-----

30 T.II.Intv-30: Keputusan Badan Saniri Ohoi Kolser nomor :
02/BSOK/VII/2011 tentang SK Panitia Pengawas
Pemilihan Kepala Pemerintahan Ohoi Kolser masa bakti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011-2017. Tertanggal 17 Juli 2011. (foto copy sesuai aslinya) :-----

- 31 T.II Intv-31: Surat Persekutuan masyarakat ADAT LOORLIM, RATSHAP OHOLIM TAHIT RAT YAB VAAN Nomor : 04 / RYF / 2011 tanggal 10 September 2011, perihal Permohonan Rekomendasi sebagai bakal calon Kepala Ohoi / Orong Kai Ohoi Kolser kepada saudari Jakoba Maturbongs. (foto copy sesuai aslinya) :
- 32 T.II.-Intv-32: Sil-sila Keturunan TEER YANAN UBUN, tanggal 15 Februari 2009. (foto copy sesuai aslinya) :-----
- 33 T.II.Intv-33: Surat Penetapan Badan Saniri Ohoi Kolser Nomor : 01/BSOK/IX/2011 tentang Calon Kepala Pemerintah Ohoi Kolser Divinitif masa bakti 2011-2017 tanggal 28 September 2011. (foto copy sesuai aslinya) -----
- 34 T.II.Intv-34: Surat Nomor : 02/KEP/DA-RLL/III/2012 dari Badan Saniri Ohoi Kolser, perihal Tanggapan atas Keputusan Madivun/ Sidang Dewan Adat No. 02/KEP/DA-RLL/III/2012 kepada Ketua Dewan Aadat RAT LOOR SIW-RAT LOOR LIM KEPULAUAN KEI, tanggal 09 Mei 2012. (foto copy sesuai aslinya) ;-----
- 35 T.II.Intv-35 : Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 420 Tahun 2010 tentang Peresmian Dewan Adat RAT LOOR SIW-LOOR LIM KEPULAUAN KEI, tertanggal 03 Desember 2010. ((foto copy sesuai aslinya) :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain Alat Bukti Surat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi atas nama: LUKAS RENYAAN, CAROLUS RENYAAN dan PATRISIUS RENWARIN yang memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan pada tanggal 07 Agustus 2012 :-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 15 Agustus 2012 sedangkan untuk Tergugat mengajukan Kesimpulannya melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 16 Agustus 2012 :-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan dalam perkara ini. Oleh karena itu Majelis Hakim telah dapat mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan berikut ini;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas:-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam sengketa a quo adalah Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 70 Tahun 2012 Tanggal 20 Januari 2012 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Ohoi/Orongkai Kolser dan Pengangkatan Kepala Ohoi/Orongkai Kolser Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara ;-----



I. DALAM EKSEPSI.; -----

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dalam Jawabannya tidak secara tegas menyebutkan sebagai eksepsi akan tetapi menurut Majelis Hakim pada pokoknya Jawaban Tergugat telah memuat materi ekseptif dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur/*obscuurlibel* karena isi gugatan tidak terkait dengan Keputusan a quo melainkan secara substansial memuat tentang hukum adat/hak-hak adat yang bukan kewenangan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :-----

1. Gugatan Penggugat *Error in Kompetensi Absolute* :-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa gugatan karena dasar gugatan Penggugat Edmundus Maturbongs adalah sebagai kepala Marga/Faam/Mata Rumah Maturbongs di Ohoi Kolser Kec.Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara yang merasa haknya telah dirugikan atas perbuatan melawan hukum (PMH) yang diduga dilakukan Tergugat II Intervensi dengan demikian kompetensi/kewenangan Pengadilan Negeri Tual yang menyidangkan perkara ini ;-----

2. Gugatan Penggugat *Error in Person*;-----

Gugatan Penggugat *Error in Person* dalam bentuk *plurium litis consortium* karena Badan Saniri Ohoi (BSO) Ohoi Kolser, Raja Faan didalilkan dalam gugatan sebagai pihak yang merugikan Penggugat maka pihak dimaksud harus ditarik sebagai para pihak dalam perkara ini ;-----

3. Penggugat tidak memiliki hubungan hukum terhadap keputusan objek sengketa :-----



Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas dalam mengajukan gugatan, karena yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan hukum dengan keputusan objek sengketa maka secara faktual Penggugat tidak dirugikan oleh Tergugat dalam penerbitan Keputusan objek sengketa *a quo* ;-----

4. Gugatan Penggugat kadaluarsa ;-----

Gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan 90 hari dengan alasan bahwa Keputusan objek sengketa diterbitkan tanggal 20 Januari 2012 sedangkan gugatan Penggugat baru diajukan dan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tertanggal 30 Mei 2012.;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut telah dibantah oleh Penggugat dalam Repliknya tertanggal 9 Juli 2012 yang pada pokoknya menolak Eksepsi-Eksepsi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang mendalilkan gugatan Penggugat kabur/*obscuurlibel* karena isi gugatan tidak terkait dengan Keputusan *a quo*, Majelis berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat yang digunakan sudah jelas mempermasalahkan penerbitan Keputusan objek sengketa yang dianggap telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,



sehingga gugatan penggugat terkait dengan keputusan a quo dan oleh karenanya Eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur/obscurlibel karena isi gugatan tidak terkait dengan Keputusan a quo tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak :-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi yang pertama mengenai gugatan Penggugat *error in* kompetensi absolut,;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara : “Tata Usaha Negara adalah administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di Pusat maupun di Daerah. Sedangkan pada ketentuan pasal 1 angka 8 berbunyi: “ Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”. Dan ketentuan pasal 1 angka 9 berbunyi : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. Serta ketentuan pasal 10 yang berbunyi : “sengketa Tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang dengan Badan Hukum Perdata atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku”;----



Menimbang bahwa untuk menentukan Keputusan objek sengketa yang digugat termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, maka Majelis mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat keputusan obyek sengketa harus memenuhi unsur konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi pihak lain ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan fungsi urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan terbitnya keputusan *a quo* telah menjadi sengketa di bidang Tata Usaha Negara antara Penggugat dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan atau dasar gugatan yang Penggugat mempermasalahkan penerbitan Keputusan objek sengketa yang dianggap telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis berpendapat bahwa selain keputusan *a quo* telah termaktub dalam ketentuan pasal 1 angka 7, pasal 1 angka 8, pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga telah memenuhi syarat kumulatif unsur-unsur keputusan Tata Usaha Negara, sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan



menyelesaikan sengketa *a quo* dan oleh karenanya Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat *error in kompetensi absolute* tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi kedua yang menyatakan gugatan Penggugat *Error in Person* dalam bentuk plurium Litis Consortium, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak dapat dibenarkan karena obyek sengketa *a quo* adalah keputusan Tergugat (*vide* bukti P-1 = bukti T-1) bukan keputusan Badan Saniri Ohoi (BSO) Ohoi Kolser dan Raja Faan, yang mana benar Badan Saniri Ohoi (BSO) Ohoi Kolser dan Raja Faan adalah pihak yang terlibat dalam Proses penerbitan obyek sengketa tetapi bukan sebagai pihak yang menerbitkan obyek sengketa serta tidak memenuhi ketentuan pasal 1 angka 8 dan angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan demikian Badan Saniri Ohoi (BSO) Ohoi Kolser dan Raja Faan tidak perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, untuk itu eksepsi Tergugat II Intervensi tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi ketiga yang menyatakan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum terhadap keputusan objek sengketa, yang mana dalam Jawaban Tergugat II Intervensi menyatakan pada pokoknya Penggugat Edmundus Maturbongs sungguh tidak berkualitas menyebutkan diri sebagai kepala Marga/Faam/Mata Rumah Maturan Maturbongs di Ohoi Kolser Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara karena jabatan adat yang paling tepat sesuai pewarisan sistim hukum adat Kei bagi Penggugat adalah jabatan Marinyo/Tukang Tabaos pengumuman desa dari Orongkai/ kepala desa karena jabatan dimaksud pernah diduduki oleh ayah kandung Penggugat Zakarias Maturbongs semasa



pemerintahan Orongkay/kepala desa Alex Maturbongs yang adalah ayah kandung dari Tergugat II Intervensi Yosep Maturbongs karena kepala Marga/Faam/Mata Rumah Maturan Maturbongs adalah Jose K. Maturbongs, SH ;-----

Menimbang bahwa terhadap dalil Tergugat II Intervensi tersebut Penggugat membantahnya dalam Repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa jabatan Marinyo di Ohoi Kolser diberikan kepada seseorang bukan berdasarkan keturunan, tercatat dalam sejarah perjalanan Ohoi Kolser bahwa jabatan Marinyo berpindah-pindah dari satu keluarga ke keluarga lainnya. Pada awalnya tugas Marinyo di Ohoi Kolser pertama kali dilaksanakan oleh Walwe Rejaan, kemudian berturut-turut tugas tersebut dilaksanakan oleh Idyaman Rejaan, Henrikus Gail Rejaan, Salvator Salkot Rejaan, Andreas Rejaan dan Barnabas Rejaan. Pada masa jabatan Kepala Desa Liberatus Maturbongs ternyata tidak ada penduduk Ohoi Kolser yang bersedia melaksanakan tugas marinyo tersebut sehingga Zakarias Maturbongs diminta untuk melaksanakan tugas marinyo dengan catatan Zakarias Maturbongs dibebaskan dari kewajiban membayar pajak dan kewajiban untuk melaksanakan kerja bakti di Ohoi Kolser. Sedangkan pada masa jabatan Alex Maturbongs (Ayah kandung dari Tergugat II Intervensi) sebenarnya tidak ada Marinyo di Ohoi Kolser sehingga Alex Maturbongs dan istrinya setiap saat berkeliling kampung untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat (melaksanakan sendiri tugas Marinyo tersebut). Bahwa keturunan dari orang-orang yang pernah melaksanakan tugas Marinyo di Ohoi Kolser tidak ada mewarisi tugas Marinyo tersebut hingga saat ini karena Marinyo bukanlah jabatan yang diwariskan secara turun temurun. Pengangkatan seorang Marinyo didasarkan pada berbagai pertimbangan dari Orongkai dan tentu dengan kesediaan dari orang yang



diangkat. Apabila jabatan Marinyo itu adalah jabatan yang harus diwariskan maka Tergugat II Intervensi juga mewarisi jabatan tersebut karena semasa ayah kandungnya menjabat sebagai Orongkai, ayah dan ibunya melaksanakan sendiri tugas Marinyo tersebut.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para pihak yang bertentangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukumnya adalah apakah Penggugat mempunyai kepentingan mewakili mata rumah Maturbongs menggugat keputusana *quo* yang diterbitkan oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya itu Penggugat telah mengajukan bukti P-28, P-35 dan P-36 serta P- 37 yang pada pokoknya menunjukkan kedudukan Penggugat sebagai Kepala Marga/Mata Rumah Maturbongs ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat II Intervensi mengajukan bukti T.II.Intv-19 yang juga menunjukkan status jabatan Kepala Soa/ Marga Maturan/Maturbongs ;-----

Menimbang bahwa Jabatan Kepala pemerintahan Ohoi di Kolser adalah hak adat dari marga/maturan-Maturbongs sehingga Kepala Marga mata rumah maturan-maturbongs memiliki hak untuk menentukan calon dan memiliki hak untuk mengajukan calon kepada Badan Saniri Ohoi Kolser ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi atas nam Patrisius Renwaan selaku Raja Faan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Jabatan Marinyo di Ohoi Kolser bukanlah jabatan yang bersifat turun-temurun :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa orang tua Penggugat yang pernah melaksanakan tugas



atau menduduki jabatan sebagai Marinyo di Ohoi Kolser bukanlah bersifat warisan atau turun temurun ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati bukti P-28 perihal pemberitahuan Jabatan kepala Soa/Marga Maturbongs Kolser, tertanggal 20 Mei 2006 ternyata Penggugat telah ditetapkan padatanggal 7 Mei 2006 untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai kepala Soa/ Kepala Marga Maturbongs ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T.II.Intv-19 yaitu Berita Acara Penunjukan Kepala Soa/Marga Maturan/Maturbongs tertanggal 23 Maret 2009, atas nama Jose K. Maturbongs, SH sebagai Kepala Soa/Marga Maturan/Maturbongs yang diketahui oleh Kepala Desa Ohoi Kolser an. Alex Maturbongs;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P-35 perihal Akta pelepasan Hak Atas Tanah dari Marga Maturbongs kepada Tergugat, tertanggal 14 Maret 2011, yang mana Penggugat selaku pihak pertama telah bertindak atas untuk diri sendiri dan atas nama marga Maturan/Maturbongs sesuai pada point I. identitas Penggugat memiliki pekerjaan Pensiunan PNS/Kepala Marga Maturbongs dan diketahui oleh Kepala Ohoi Kolser an. Alex maturbongs dan disahkan oleh Camat Kei Kecil ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati bukti P-37 tentang putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor: 02/Pdt.G/2011/PNTL, tanggal 11 Maret 2011, yang mana dalam surat kuasa atas nama Penggugat mengenai identitas para pihak yang berperkara dicantumkan dengan jelas jabatan Penggugat selaku Kepala Soa/Kepala Marga Maturbongs yang disebut sebagai pemberi kuasa telah diterima dan diperiksa dalam pengajuan perkara Perdata di Pengadilan Negeri Tual. (vide bukti P-36) ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut Majelis Hakim oleh karena Penggugat berdasarkan bukti P-35 dalam mewakili marga Maturan/Maturbongs dimana Tergugat selaku pihak kedua, telah diketahui oleh Kepala Ohoi Kolser dan disahkan oleh Camat Kei Kecil serta kedudukan Penggugat dalam mewakili marga Maturan/Maturbongs telah diterima sebagaimana dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Tual yang hasilnya tercapai Perdamaian diantara para pihak yang berperkara (vide bukti P-37), maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pada dasarnya kepentingan Penggugat dalam mewakili marga Maturan/Maturbongs telah diakomodir secara hukum sehingga Penggugat memiliki kepentingan terhadap keputusan obyek sengketa *aquo* :-----

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan mengenai siapa saja dapat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan/rehabilitasi";-----

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam penjelasan pasal tersebut disebutkan pada pokoknya bahwa, hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subjek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara. Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum keputusan Tata Usaha



Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara:-----

Menimbang, bahwa dalam dalil bantahannya Penggugat menyatakan bahwa pihaknya selaku Kepala marga/mata rumah Maturan-Maturbongs merasa dirugikan akibat dikeluarkannya obyek sengketa yakni kehilangan hak adatdari marga/mata rumah Maturan-Maturbongs untuk menentukan calon dan mengajukan calon kepada Badan Saniri Ohoi Kolser karena dalam proses pencalonan Kepala Ohoi Kolser tahun 2010-2011 secara keliru dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni langsung membentuk Panitia Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Ohoi Kolser dan kemudian panitia tersebut langsung pula membuka pendaftaran bagi para penduduk Ohoi Kolser yang ingin menjadi Kepala Ohoi Kolser periode 2011-2017 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang tidak dituju langsung oleh terbitnya obyek sengketa, akan tetapi Penggugat terkena akibat hukum dan dirugikan akibat terbitnya obyek sengketa, dengan demikian menurut Majelis Hakim Penggugat memiliki kapasitas hukum sebagai Penggugat dalam sengketa ini, oleh karenanya dalil Tergugat II Intervensi yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai kualitas dalam mengajukan gugatan, karena yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan hukum dengan keputusan objek sengketa adalah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi keempat yang menyatakan gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan 90 hari dengan alasan bahwa Keputusan objek sengketa diterbitkan tanggal 20 Januari 2012 sedangkan gugatan Penggugat baru diajukan dan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tertanggal 30 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini pihak Penggugat bukanlah pihak yg dituju oleh keputusan objek sengketa, maka untuk menghitung tenggang waktu yang ditentukan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 JunctisYurisprudensi MARI No. 41 K /TUN/1994 tanggal 19 November 1994 yaitu sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan obyek sengketa dan sudah mengetahui secara nyata keputusan obyek sengketa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa mencermati surat Undangan No. 06/PP/OK/02/2012 dari Panitia Pengukuhan Adat dan Pelantikan Orong Kai Kolser Kecamatan Kei Kecil Perihal Undangan tertanggal 4 Februari 2012 (Vide bukti P-2) sedangkan gugatan Penggugat diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 27 April 2012, sedangkan Penggugat baru mengetahui keputusan obyek sengketa pada tanggal 6 Februari 2012 saat dilaksanakan pelantikan Kepala Ohoi Kolser atas nama Tergugat II Intervensi oleh Tergugat. Sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Oleh karena itu Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat telah kadaluarsa dinyatakan tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum di atas Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;-----

Halaman 67 dari 81 halaman Putusan Perkara No. 15/G/2012/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditolak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut :-----

II. DALAM POKOK PERKARA. :-----

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat pada pokoknya memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat penerbitan keputusan *aquo* oleh Tergugat telah merugikan kepentingan Penggugat sehingga mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon karena Keputusan Tergugat Nomor : 70 Tahun 2012 tanggal 20 Januari 2012 (vide Bukti P-1=bukti T-1) adalah cacat hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena didasarkan pada proses dan mekanisme pencalonan dan pengangkatan Kepala Ohoi Kolser secara keliru, direayasa dan bertentangan dengan peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat serta Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan/Pengangkatan Kepala Ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang bahwa atas dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan mekanisme dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah penerbitan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 70 Tahun 2012 tanggal 20 Januari 2012



Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Ohoi/Orongkai Kolser dan Pengangkatan Kepala Ohoi/Orongkai Kolser Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara (vide Bukti P-1 = bukti T-1) bertentangan atau tidak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka harus diuji apakah penerbitan Keputusan *a quo* yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, telah sesuai atau tidak dengan prosedur dan substansi yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah penerbitan obyek sengketa *a quo* bertentangan atau tidak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini dapat dilihat dari prosedur dan substansi dimaksud, kemudian menyesuaikannya dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar diterbitkannya obyek sengketa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selain dari surat-surat bukti para pihak dan berdasarkan keterangan – keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;-----

- Bahwa Tergugat menerbitkan keputusan Nomor: 214 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Saniri Ohoi Kolser Kabupaten Maluku Tenggara, tertanggal 6 Juni 2011 (vide bukti T.II. Intv-24) :-----
- Bahwa Badan Saniri Ohoi Kolser membentuk Panitia Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintahan Ohoi Kolser masa bakti 2011- 2017 tertanggal 16 Juli 2011 (vide bukti T.II. Intv-29) :-----
- Bahwa Badan Saniri Ohoi Kolser membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Pemerintahan Ohoi Kolser masa bakti 2011- 2017 tertanggal 17 Juli 2011 (vide bukti T.II. Intv-30) :-----



- Bahwa mata rumah/keturunan yang berhak sebagai Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat menurut adat istiadat dan hukum adat di Ohoi Kolser Kabupaten Maluku Tenggara adalah Mata rumah/keturunan Maturbongs ;
- Bahwa Pendaftaran Calon kepala Orongkai dimulai tanggal 8 sampai dengan 20 Agustus 2011 ;-----
- Bahwa Panitia Pemilihan secara lisan mengumumkan melalui pengeras suara perihal pendaftaran calon kepala Ohoi termasuk kepada Mata rumah yang berhak sesuai dengan bukti T-4 dan keterangan saksi atas nama Carolus Renyaan dan Lukas Renyaan);-----
- Bahwa ada 3 (tiga) orang calon mendaftarkan diri sebagai Calon Orongkai masing-masing atas nama Yosep Maturbongs, Jacoba Maturbongs dan Maria Veronika Maturbongs ;-----
- Bahwa yang telah memasukkan berkas adalah Yosep Maturbongs dan Jacoba Maturbongs sedangkan bakal calon atas nama Maria Veronika Maturbongs menyatakan mengundurkan diri yang disampaikan secara lisan oleh Ibunya atas nama Jacoba Maturbongs kepada Panitia (vide bukti T-4) ;-----
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011 Bakal calon atas nama Jacoba Maturbongs telah meminta berkasnya dengan alasan bahwa berkasnya dibawa ke Raja Faan untuk meminta Rekomendasi namun sampai pada batas waktu yang sudah dijadwalkan ternyata kedua bakal calon belum juga mendapat rekomendasi dari Raja berhubung Raja Faan masih berada diluar daerah sehingga Panitia membuat surat pemberitahuan tertanggal 20 Agustus 2011 kepada kedua bakal calon yang terdaftar bahwa perubahan jadwal dilakukan lagi apabila sudah ada Rekomendasi dari Raja Faan.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panitia membuat surat pemberitahuan kepada kedua bakal calon agar segera memasukan berkasnya termasuk Rekomendasi Raja selambatnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 (vide bukti T.II. Intv.-14) ;-----
- Bahwa sampai batas tanggal yang sudah disampaikan hanya satu bakal calon yang memasukan berkas termasuk Rekomendasi dari Raja Faan yaitu bakal calon atas nama Yosep Maturbongs dan pada tanggal 26 September 2011 Panitia mengutus tiga orang untuk mempertanyakan kepada Bakal Calon atas nama Jacoba Maturbongs dirumahnya perihal alasannya tidak memasukkan berkas. Bahwa Bakal Calon atas nama Jacoba Maturbongs tidak memasukkan berkas karena tidak mendapat rekomendasi dari Raja Faan ;-----
- Bahwa pada tanggal 28 September 2011 Panitia melaksanakan Pemeriksaan Berkas calon atas nama Yosep Maturbongs dan menyerahkan kepada Badan Saniri Ohoi Kolser untuk ditetapkan dan diusulkan kepada Tergugat (vide bukti T.II.Intv-16) ;-----
- Bahwa Badan Saniri Ohoi Kolser menerbitkan Keputusan Nomor : 01/BSOK/IX/2011 Tentang Penetapan Calon Kepala Pemerintah Ohoi Kolser Defenitif masa bakti 2011-2017 atas nama Tergugat II Intervensi (Yosep Maturbongs) (vide bukti T.II, Intv-17) ;-----
- Bahwa Badan Saniri Ohoi Kolser mengirim berkas Pengusulan Calon Kepala Pemerintah Ohoi Kolser Defenitif masa bakti 2011-2017 kepada Camat Kei Kecil, tanggal 29 September 2011 (vide bukti T-2 = bukti T.II.Intv-15) ;-----
- Bahwa berdasarkan surat Camat Kei Kecil Nomor 141/170 tanggal 30 N0vember 2011 perihal usulan Pengesahan Kepala Pemerintahan Ohoi

Halaman 71 dari 81 halaman Putusan Perkara No. 15/G/2012/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kolser, telah dilaksanakan Pengangkatan Kepala Ohoi/Orongkai Kolser
Kecamatan Kei Kecil ;-----

- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2012, berdasarkan surat Camat Kei Kecil Nomor 141/170 tanggal 30 N0vember 2011 perihal usulan Pengesahan kepala Pemerintahan Ohoi Kolser, Tergugat selaku Bupati Maluku Tenggara telah memberhentikan Penjabat Kepala Ohoi/Orongkai Kolser dan Pengangkatan Kepala Ohoi/Orongkai Kolser Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara :-----

Menimbang, bahwa instrumen hukum yang dapat dipergunakan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji suatu produk Keputusan Tata Usaha Negara adalah diatur dalam Pasal 53 ayat (2) a dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan ketentuan tersebut, Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila :-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, atau :-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas –Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, apakah keputusan obyek sengketa (vide bukti P-1=T-1) telah diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditinjau dari segi kewenangan, prosedural dan substansi :-----

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kewenangan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat menentukan bahwa Calon Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat terpilih disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan



Bupati tentang pengesahan Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat Terpilih, bahwa Tergugat II Intervensi telah diangkat menjadi Kepala Ohoi/Orongkai Kolser Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara oleh Tergugat berdasarkan keputusan obyek sengketa, dengan demikian dari segi kewenangan Majelis Hakim berpendapat Tergugat benar berwenang untuk menerbitkan obyek sengketa *a quo* sesuai dengan kewenangan yang ada padanya yang dilimpahkan kepada Tergugat selaku Bupati ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat terbukti mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terdapat ketentuan-ketentuan yang bersifat prosedural dan substansial yang dilanggar Tergugat ketika mempersiapkan/menerbitkan objek sengketa *a quo* yang mengakibatkan objek sengketa *a quo* mengandung cacat hukum :-----

Menimbang, bahwa keputusan obyek sengketa diterbitkan atas dasar surat Camat Kei Kecil Nomor 141/170 tanggal 30 November 2011, perihal Usulan Pengesahan Kepala Pemerintahan Ohoi Kolser, telah dilaksanakan Pengangkatan Kepala Ohoi/Orongkai Kolser Kecamatan Kei Kecil ;-----

Menimbang, bahwa mencermati substansi keputusan *a quo* di atas maka pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Ohoi/Orongkai dengan pertimbangan karena dalam pencalonan Kepala Ohoi/Orongkai Kolser terdiri dari satu Calon (Calon Tunggal) yaitu saudara Yosep Maturbongs ;-----

Menimbang, bahwa peraturan materil tentang pengangkatan kepala Pemerintahan Ohoi/Orongkai karena hanya satu orang calon diatur pada penjelasan pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Ratshap dan Ohoi yang mengatur bahwa Pengangkatan adalah pengesahan Kepala Pemerintah Ohoi.Ohoi Rat, jika



calon yang diajukan oleh mata rumah/keturunan yang berhak hanya satu orang calon.;-----

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 3ayat (1) menentukan :-

“Dalam hal calon Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat hanya satu orang dan berasal dari mata rumah/keturunan yang berhak sebagai Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat, maka calon tersebut diusulkan oleh mata rumah/keturunan yang bersangkutan kepada Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat untuk diproses sebagai Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat sesuai ketentuan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ternyata Badan Saniri Ohoi Kolser langsung membentuk Panitia Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Ohoi Kolser dan membuka pendaftaran Calon Kepala Pemerintahan Ohoi/ Orongkai periode 2011-2017 (Bukti T.II.Intv-29 dan Bukti T-4 = bukti T.II.Intv-22) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya ada 3 calon yang mendaftar dan mencalonkan diri dari mata rumah maturbongs, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa calon dari mata rumah Maturbongs yang merupakan mata rumah/keturunan yang berhak sebagai Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat terdapat lebih dari pada satu orang calon: -----

Menimbang, bahwa calon yang lain atas nama Maria Veronika Maturbongs menyatakan mengundurkan diri yang disampaikan secara lisan kepada Panitia melalui Jacoba Maturbongssedangkan calon atas nama Jacoba Maturbongs tidak memasukkan berkasnya lagi karena tidak mendapat rekomendasi dari Raja Faan ;-----

Menimbang, bahwa dari ketiga calon tersebut hanya calon atas nama Yosep Maturbongs yang dinyatakan oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan yang memenuhi persyaratan sebagai calon tunggal dan diserahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Saniri Ohoi Kolser untuk diusulkan dan ditetapkan sebagai Kepala pemerintahan Ohoi Kolser oleh Tergugat (vide bukti T-2 = T.II.Intv-16) ;-----

Menimbang, bahwa atas pengunduran bakal calon dalam proses Pemilihan Kepala Pemerintahan Ohoi/Orongkai periode 2011-2017, Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum bahwa Mata Rumah Maturan-Maturbongs kembali mengadakan musyawarah untuk menetapkan atau menyepakati calon tunggal dari mata rumah yang berhak di desa Ohoi Kolser ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena proses pemilihan sejak awal terdapat lebih dari pada satu orang calon yang berasal dari mata rumah yang berhak maka keputusan obyek sengketa yang ditujukan atas nama Tergugat II Intervensi telah mengabaikan proses penetapan Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat yang dilakukan melalui pengangkatan sebagaimana diatur dalam pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor : 03 Tahun 2009 Tentang Ratshap dan Ohoi juncto. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Jawaban Tergugat pada poin 4 yang mendalilkan bahwa pada pasal 3 ayat (1) s.d (5) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat disebutkan :Ayat (1) : pengangkatan bakal calon kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat diajukan kepada Badan Saniri Ohoi/Ohoirat, yang mana Badan Saniri Negeri akan melakukan tugas yaitu meneliti syarat-syarat berkas calon Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat serta absah dan tidaknya berkas yang bersangkutan untuk ditetapkan sebagai calon kepala Kepala

Halaman 75 dari 81 halaman Putusan Perkara No. 15/G/2012/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat. Ayat (2) : Apabila Calon tersebut memenuhi persyaratan yang ditentukan, selanjutnya ditetapkan sebagai Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat (ayat 3) kemudian calon tersebut diusulkan oleh Badan Saniri Negeri kepada Bupati Maluku Tenggara untuk mendapat pengesahan sebagai Kepala Ohoi (ayat 4). Bupati Maluku Tenggara berdasarkan usulan Badan Saniri Negeri Ohoi mengeluarkan keputusan Pengesahan Kepala Ohoi yang diusulkan tersebut (ayat 5) ;-----

Menimbang, bahwa ternyata secara faktual calon atas nama Tergugat II Intervensi (Yosep Maturbongs) telah diusulkan oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Pemerintahan Ohoi Kolser sebagai Calon tunggal kepada Badan Saniri Negeri Ohoi Kolser untuk diproses sebagai Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat pada tanggal 28 September 2011 (vide bukti T-2= T.II.Intv-16 dan bukti T-4 =T-22) dan sesuai keterangan saksi masing-masing atas nama Carolus Renyaan dan Lukas Renyaan) :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan usulan tersebut selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Badan Saniri Ohoi Kolser Nomor : 01/BSOK/IX/2011, tanggal 28 September 2011 tentang Penetapan Calon Kepala Pemerintah Ohoi Kolser Definitif masa bakti 2011-2017 atas nama Yosep Maturbongs :-----

Menimbang, bahwa terhadap usulan dari Panitia Pencalonan dan Pemilihan yang selanjutnya ditetapkan oleh Badan Saniri Ohoi Kolser (vide bukti T.II.Intv-17). Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua bukti tersebut menunjukkan Yosep Maturbongs diusulkan sebagai Calon tunggal oleh Panitia pencalonan dan Pemilihan kepada Badan Saniri Ohoi/Orongkai untuk diproses sebagai kepala Pemerintahan Ohoi/Orongkai ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut unsur diusulkan oleh mata rumah/keturunan yang berhak kepada Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat



untuk diproses sebagai Kepala Pemerintahan Ohoi/Orongkai tidak terpenuhi sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses penetapan Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat di Kolser dilakukan oleh Tergugat dengan cara menggabungkan antara ketentuan dasar dalam proses pencalonan melalui cara Pemilihan dengan cara Pengangkatan Kepala Pemerintahan Ohi/Ohoi Rat, sehingga dengan demikian proses penerbitan obyek sengketa yang mengacu pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor .04 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoirat sebagai dasar terbitnya obyek sengketa telah menjadikan obyek sengketa terdapat cacat yuridis ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa penerbitan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa telah diterbitkan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak ?-----

Menimbang, bahwa asas bertindak cermat menghendaki agar setiap tindakan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus dilakukan dengan cermat atau dengan perkataan lain sebelum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mengambil suatu tindakan agar dipikirkan dan dipertimbangkan masak-masak semua kepentingan yang terkait, baik kepentingan para pihak maupun kepentingan pihak ketiga. Yaitu dengan cara



mempelajari dan meneliti kebenaran dari semua pendapat pihak-pihak yang berkepentingan tentunya dalam hal ini diperlukan mendengar keterangan-keterangan pihak-pihak yang berkepentingan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-3, P-4 dan P-5, yang pada pokoknya Penggugat selaku pihak ketiga yang mewakili Marga/menyampaikan keberatan terhadap proses yang terkait dengan Tata cara Penetapan Kepala Pemerintahan Ohoi Kolser kepada Tergugat sebelum menerbitkan obyek sengketa, namun dalam faktanya Tergugat tidak pernah menanggapi, mendengar keterangan atau meneliti kebenaran dari keberatan Penggugat selaku pihak yang berkepentingan sampai dengan terbitnya obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa karena tindakan Tergugat yang tidak menanggapi dan tidak meneliti secara seksama tentang keberatan dari pihak yang berkepentingan maka menurut pendapat Majelis Hakim Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena penerbitan keputusan obyek sengketa telah mengabaikan proses penetapan Kepala Pemerintahan Ohoi /Ohoi Rat yang dilakukan melalui pengangkatan sebagaimana diatur dalam pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor: 03 Tahun 2009 Tentang Ratshap dan Ohoi juncto Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat, serta dalam proses penetapan Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat di Kolser dilakukan oleh Tergugat dengan cara menggabungkan antara ketentuan dasar dalam proses pencalonan melalui cara Pemilihan dengan cara Pengangkatan Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat, sehingga keputusan obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat juga dipandang



melanggar asas kepastian hukum, oleh karena Tergugat kenyataannya tidak memperhatikan dan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku, hal mana dapat diketahui dari bukti-bukti surat yang ada dan fakta selama persidangan sehingga Majelis Hakim dapat menyimpulkan dalam penerbitan obyek sengketa *in casu* tidak berlandaskan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan penerbitan Keputusan a quo jugat telah melanggar Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu asas kecermatan dan asas kepastian hukum :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 70 Tahun 2012 Tanggal 20 Januari 2012 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Ohoi/Orongkai Kolser dan Pengangkatan Kepala Ohoi/Orongkai Kolser Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh sebab itu harus dinyatakan batal dan gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada dasarnya adalah pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya Perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan para pihak yang tidak/belum dijadikan bahan pertimbangan dalam Putusan ini, menurut



penilaian Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi karena dengan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan sudah cukup bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan suatu Putusan, akan tetapi tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam sengketa ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

-----**M E N G A D I L I.**-----

I. DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya :-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
- Menyatakan batal Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Ohoi/Orongkai Kolser dan Pengangkatan Kepala Ohoi/Orongkai Kolser Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, Tanggal 20 Januari 2012 ;-----
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Ohoi/Orongkai Kolser dan Pengangkatan Kepala Ohoi/Orongkai Kolser Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, Tanggal 20 Januari 2012 :-----
- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 372.000,- (Tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2012 oleh Kami **KEMAS MENDI ZATMIKO, SH**, selaku Hakim Ketua Majelis,
IHSAN SAFIRULLAH, SH dan **ANDI JAYADI NUR, SH, MH**, masing-masing
sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 September 2012 oleh Majelis
Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HUSIN SLAMAT** sebagai Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan dihadiri oleh
Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Kuasa Tergugat II Intervensi;---

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Meterai/Ttd

IHSAN SAFIRULLAH, SH

KEMAS MENDI ZATMIKO, SH

Hakim Anggota II,

Ttd

ANDI JAYADI NUR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

HUSIN SLAMAT

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Panggilan -----Rp. 325.000,-
2. Biaya Meterai-----Rp. 12.000,-
3. PNBP-----Rp. 35.000,-
- Jumlah-----Rp. 372.000,-

(Tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Halaman 81 dari 81 halaman Putusan Perkara No. 15/G/2012/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)